

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) KOTA CILEGON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

HOLIFAH

NIM. 072711

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
2011**

ABSTRAK

Holifah. NIM. 072711. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kata Kunci : “Analisis Pelaksanaan, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembangunan daerah di Provinsi Banten. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan dipungut oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Salah satu UPTD tersebut adalah UPTD Kota Cilegon. Pelaksanaan pemungutan pajak di UPTD Kota Cilegon tidak terlepas dari adanya beberapa masalah yang menyebabkan meningkatnya jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun 2008 – 2010 sehingga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon, hambatan-hambatan dalam pemungutannya dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Adam Smith yaitu tentang asas-asas pemungutan pajak, antara lain: equality, certainty, convenience dan efficiency dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Kesimpulannya adalah pelaksanaan pemungutan PKB di UPTD Kota Cilegon belum berjalan efektif dan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemungutannya. Dalam hal ini, UPTD Kota Cilegon telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

ABSTRACT

Holifah. NIM. 072 711. Analysis of Implementation of Motor vehicles tax collection (PKB) on Office of Technical Implementation Unit (UPTD) Cilegon. Study Program of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Sultan Ageng Tirtayasa University.

Keyword: Analysis of Implementation, Collection of Motor Vehicles Tax (PKB)

Motor vehicles tax (PKB) is one of the source income that originally coming from the region that giving a big contribution to the development of the region in Banten province. tax of motor vehicles is one of many taxes that managed by Office for Management of Regional Revenue, Finance and Assets (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) of Banten province and collected by Office of Technical Implementation Unit (UPTD) in all regency/city of Banten province. One of UPTD that is UPTD in Cilegon city. The taxation in UPTD cilegon is inseparable from the existence of several problems that led to the increasing of number of taxpayers who do not pay the tax of motor vehicles from 2008 until 2010 so that affected to Regional Governmental Earning (PAD) of Banten Province. The purpose of this research was to know how the implementation of tax of motor vehicles in UPTD Cilegon city, the obstacles in tax collecting, and how to solve the obstacles. This research uses the theory of Adam Smith that is about the principles of collection tax, such as: equality, certainty, convenience dan efficiency with qualitative approach. Data collection technique is using interviews, the observation, and study of documentation. The data analysis is using Miles and Huberman that are data reduction, data presentation and verification. The conclusion is implementation of collecting tax motor vehicles in UPTD Cilegon city did not run effectively, there are several obstacles in the implementation. In this case, UPTD cilegon city has made some efforts to solve the obstacles.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia diwujudkan dengan dihasilkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004. Esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, yang tentunya juga diharapkan berimplikasi kepada peningkatan pelayanan, perbaikan kesejahteraan dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat dibandingkan dengan masa lalu.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, manakala dibarengi dengan

kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya dengan meningkatkan kondisi keuangan daerahnya.

Persoalan keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat potensi dan sentral bagi setiap daerah. Potensi karena segenap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah amat ditentukan atas faktor keuangan ini. Sentral karena bisa mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat secara efisien dan efektif tanpa tersedianya dana yang memadai (www.untag-sby.ac.id, 2008).

Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti yang tercantum dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tadi, yang paling dominan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PAD di Provinsi Banten adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah. Pajak Daerah di Provinsi Banten terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Air Permukaan, yang kesemuanya itu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, 2010).

Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Selanjutnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Banten maka Gubernur menetapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi pemungut dan pengelola di bidang pendapatan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan yang dapat dikelola oleh daerah, sebagaimana diatur oleh undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dikelompokkan ke dalam tiga jenis sumber pendapatan yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Dengan meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kontributor terbesar bagi Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten menyumbang 74,27% dari Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2010, yakni mencapai Rp. 2.320.487.570.952 dari Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp. 3.124.455.079.890. Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2007-2010. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten dari tahun 2007-2010 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1: Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2007	1.306.871.331.917	1.298.402.488.658	99,35
2008	1.601.221.147.490	1.661.168.634.116	103,74
2009	1.539.968.500.936	1.687.022.861.445	109,55
2010	1.924.534.634.850	2.320.487.570.952	120,57

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, 2010.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2007-2010. Dari tabel di atas, terlihat ada peningkatan yang cukup drastis, yakni pada tahun 2009 sebesar 109,55% menjadi 120,57 pada tahun 2010.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten yang paling dominan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PAD Provinsi Banten adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis-jenis Pajak Provinsi terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Dari jenis-jenis Pajak Daerah tersebut di atas, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Banten. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Realisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten setiap tahun mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2007-2010. Perkembangan realisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2: Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun
2007-2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2007	418.500.000.000	410.898.711.332	98,18
2008	473.000.000.000	493.981.945.857	104,44
2009	533.500.000.000	562.722.964.415	105,48
2010	614.500.000.000	689.073.164.540	112,14

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, 2010.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, melalui Kantor Bersama Samsat. Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2009 terdiri atas: (UPT) Cikokol, (UPT) Serpong,

(UPT) Ciputat, (UPT) Ciledug, (UPT) Rangkasbitung, (UPT) Pandeglang, (UPT) Balaraja, (UPT) Cikande, (UPT) Serang, (UPT) Cilegon, dan Samsat Pembantu Malingping (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, 2010).

Salah satu penyumbang PAD Provinsi Banten adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh UPTD Kota Cilegon. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon adalah unit pelaksana tugas teknis operasional Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten di lapangan. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dilaksanakan oleh UPTD Kota Cilegon melalui Kantor Bersama Samsat dimana dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan sistem terpadu bersama pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Jadi dalam Samsat terdiri dari 3 (tiga) Instansi yaitu Dinas DPKAD/UPTD, Kepolisian dan Jasa Raharja.

Sistem pelayanan terpadu tersebut dituangkan dengan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu), dimana maksud dan tujuan Keputusan Bersama tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Maksud Petunjuk Lapangan tentang tata cara pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut adalah untuk dijadikan pedoman praktis bagi

setiap pelaksana fungsi teknis Registrasi Identifikasi di bidang pengeluaran STNK, pembayaran PKB/BBNKB dan SDWKLLJ.

2. Sedangkan Tujuannya adalah untuk keseragaman persepsi dan tindakan petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan tentang prosedur dan tata cara pemberian STNK, Pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ di setiap Kantor UPTD/Samsat.

UPTD Kota Cilegon sebagai salah satu unit pelaksana yang melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah, dituntut untuk dapat melaksanakan pemungutan pajak secara efektif sehingga tercapai peningkatan partisipasi wajib pajak untuk membayar pajak, yang pada akhirnya hal tersebut akan dapat meningkatkan PAD Provinsi Banten. Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor diperlukan untuk mendukung tercapainya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Banten.

Dalam perkembangannya, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon setiap tahunnya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3: Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota
Cilegon Tahun 2007-2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2007	20.700.000.000	21.075.933.450	101,82
2008	21.400.000.000	25.569.440.142	119,48
2009	26.781.700.000	28.735.499.900	107,30
2010	30.786.450.000	35.784.936.800	116,24

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Provinsi Banten, 2010.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon setiap tahunnya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon dari target yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Banten yang dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten melakukan pengoptimalan melalui upaya intensifikasi maupun dari berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan menekan seminimal mungkin tunggakan pajak kendaraan bermotor (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, 2010).

Meskipun penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon setiap tahunnya melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya masih banyak wajib pajak yang mempunyai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon belum berjalan dengan baik.

Banyaknya kendaraan bermotor di Kota Cilegon yang masih dalam masa kredit tetapi sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknama sesuai identitas pemilik yang baru menjadi kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon. Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena prosedur tersebut dinilai rumit. Ketika pemilik kendaraan yang lama berdomisili sangat jauh, maka hal tersebut akan menyulitkan wajib pajak untuk menjangkaunya. Terlebih lagi apabila pemilik kendaraan yang lama telah berpindah tempat tinggal. Maka prosedur yang menetapkan harus adanya kartu identitas asli pemilik kendaraan bermotor pada saat membayar pajak, dinilai menyulitkan masyarakat yang hendak membayar pajak. Prosedur yang demikian, menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan rumitnya prosedur (persyaratan) administrasi perpajakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi tingkat partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain prosedur administrasi di atas, faktor sosialisasi pajak kendaraan bermotor juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cilegon dinilai masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi yang terakhir kali dilakukan oleh DPKAD Provinsi Banten yaitu pada Desember 2007 yang bertempat di Kawasan Bonakarta, Kawasan Ruko Mahkota, dan Ciwandan. Sedangkan untuk tahun 2009 mulai dilakukan sosialisasi dengan menggunakan papan reklame di depan UPTD Kota Cilegon. Sedangkan untuk tahun 2011, DPKAD Provinsi Banten mengadakan program sosialisasi pada UPTD-UPTD di seluruh Provinsi Banten. Untuk sosialisasi yang diadakan pada UPTD Cilegon telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2011 yang bertempat di Aula Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti yang juga mengikuti sosialisasi (penyuluhan) pajak kendaraan bermotor tersebut, terlihat masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti penyuluhan tersebut. Peserta dalam penyuluhan tersebut didominasi oleh petugas DPKAD Provinsi Banten, petugas UPTD Cilegon, dan pegawai-pegawai yang ada di Kecamatan Cibeber itu sendiri. Sedangkan dari Kecamatan-kecamatan lain di Kota Cilegon, seperti Kecamatan Cilegon, Pulomerak, Purwakarta, Grogol, Citangkil, Ciwandan dan Jombang. Setelah peneliti melakukan *crosscheck* ke Kecamatan-kecamatan yang lokasinya berada tidak jauh dari tempat dilaksanakannya penyuluhan (Kecamatan Cibeber),

seperti Kecamatan Cilegon dan Purwakarta, mereka mengatakan pihaknya tidak diberitahu bahwa di Kecamatan Cibeber tersebut akan dilaksanakan penyuluhan pajak kendaraan bermotor.

Setelah dikonfirmasi kepada pihak DPKAD Provinsi Banten, pihaknya mengatakan bahwa penyuluhan tersebut memang diperuntukan bagi masyarakat Kecamatan Cibeber saja, sedangkan untuk Kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kota Cilegon akan mendapat gilirannya masing-masing. Penyuluhan pajak di Kota Cilegon pada tahun 2011 ini menurut Kasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi DPKAD Provinsi Banten, Bapak Samad, S.Sos., M.Si, akan diadakan sebanyak tiga kali di tiga Kecamatan di Kota Cilegon. Sosialisasi/penyuluhan pertama dilakukan di Kecamatan Cibeber, namun untuk sosialisasi kedua dan ketiganya belum ditentukan akan diadakan di Kecamatan apa. Akan tetapi, penyuluhan yang dilakukan di Kecamatan Cibeber tersebut kurang mendapat perhatian warga. Hal ini dapat dilihat dari minimnya peserta yang datang. Kurangnya partisipasi ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar Kecamatan tersebut.

Hal tersebut menunjukkan kurangnya koordinasi antara DPKAD Provinsi Banten dan UPTD Cilegon dengan masyarakat di kecamatan tempat penyuluhan berlangsung. Sehingga yang menghadiri penyuluhan pun sebagian besar adalah para petugas DPKAD Provinsi Banten, UPTD Kota Cilegon, dan pegawai-pegawai di Kecamatan Cibeber. Dengan demikian, sosialisasi (penyuluhan) pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan kurang berjalan efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyuluhan tersebut. Dengan minimnya masyarakat

yang terlibat dalam penyuluhan tersebut, akan menyebabkan masyarakat yang lainnya kurang mengerti akan pentingnya pajak kendaraan bermotor bagi pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat dalam membayar pajakpun hanya sedikit.

Dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, berarti menyebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor. Berdasarkan data UPTD Kota Cilegon masih banyak kendaraan bermotor (wajib pajak) yang belum melakukan daftar ulang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, jumlah wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan 2010.

Tabel 1.4: Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Belum Membayar Pajak di UPTD Kota Cilegon Tahun 2008-2010

Tahun	Potensi Pajak	Wajib Pajak yang Belum Membayar Pajak	(%)
2008	103.150	34.929	33,86
2009	121.191	43.269	35,70
2010	138.024	51.197	37,09

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Provinsi Banten, 2010.

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya di UPTD Kota Cilegon yakni dari tahun 2008 sampai dengan 2010, atau dengan kata lain, jumlah partisipasi wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak di UPTD Kota Cilegon selama tiga tahun tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon belum berjalan efektif dikarenakan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon belum mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada tahun bersangkutan.

Oleh karena itulah peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon, dengan lokus penelitian ini pada UPTD Kota Cilegon.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Persyaratan administrasi dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dinilai rumit bagi wajib pajak yang memperoleh kendaraan bermotor dari pemilik yang lama, karena harus mencantumkan identitas asli pemilik kendaraan yang lama. Persyaratan yang dianggap rumit ini menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak.

2. Sosialisasi (penyuluhan) tentang pajak kendaraan bermotor yang diadakan di Kota Cilegon kurang berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat yang hadirpun sedikit.
3. Meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang dari tahun 2008 sampai dengan 2010.

1.3 Batasan dan Perumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah hanya pada bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon. Peneliti memfokuskan penelitian kepada pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon, hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor serta upaya-upaya yang dilakukan oleh UPTD Kota Cilegon dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Banten. Lokus penelitian ini adalah di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon.

1.3.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPTD Kota Cilegon?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon?

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, karena akan menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan yang ada terutama yang berkaitan dengan Keuangan Daerah khususnya mengenai Pajak Daerah.

- 2) Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai Keuangan Daerah khususnya mengenai Pajak Daerah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Untuk meningkatkan kualitas belajar dan memberikan wawasan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon kepada seluruh mahasiswa, khususnya penulis.
- 2) Dapat dipergunakan sebagai masukan serta gambaran bagi fiskus (aparatur pajak) tentang pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor agar mereka dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR

Pada bab ini dijelaskan mengenai: Kajian Pustaka, Kerangka Berfikir Penelitian dan Asumsi Dasar Penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Metode Penelitian, Instrumen Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data, dan Tempat dan Waktu Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai: Deskripsi Obyek Penelitian, Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon, Deskripsi dan Analisis Data, Informan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai: kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif pada instansi yang terkait dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang dipergunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN

Menyajikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu oleh peneliti, yang berhubungan dengan data penelitian, dan tersusun secara berurutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR

2.1 Teori Organisasi Publik

Pajak daerah umumnya dan pajak kendaraan bermotor khususnya merupakan bagian dari administrasi keuangan daerah yang tidak bisa dilepaskan dari lingkup kajian administrasi negara atau administrasi publik. Untuk itu sebelum membahas mengenai pajak kendaraan bermotor akan dibahas terlebih dahulu pengertian organisasi publik yang merupakan wadah bagi administrasi publik melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Mahsun (2006:1), Organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan menurut Bastian (2001:1), publik sering dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik (masyarakat) yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Karakter sektor publik memiliki pandangan yang berbeda-beda tergantung sudut pandang yang digunakan. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi, pemerintahan, dan nasionalisasi *versus* privatisasi. Terlihat jelas, dalam arti luas sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode

manajemen Negara, sedangkan dalam arti sempit diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Menurut Syafiie (2006:51), publik itu sendiri adalah keprajaan, tetapi bukan berarti praja dalam artian raja atau pegawai raja, tetapi praja sebagai rakyat banyak yang harus dilayani secara utuh oleh Negara.

Beranjak dari pengertian publik, menurut Mahsun (2006:14), organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang *non profit oriented* karena terdapat organisasi sektor publik yang bertipe *quasi non profit*. *Quasi non profit* bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah, misalnya BUMN dan BUMD. Bastian (2001:6) mengatakan, jika melihat lebih jauh, organisasi sektor publik di Indonesia diartikan sebagai lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yayasan sosial.

Menurut Syafiie (2006:53), secara umum, baik sektor publik maupun swasta, gerakan mekanisme organisasi merupakan mekanisme untuk mencapai tujuan melalui sumber daya yang tersedia (manusia, modal, bahan baku, dan lain-lain). Jadi, organisasi publik sering kita lihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Oleh karena organisasi sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dalam menghasilkan *public goods* (barang publik), maka organisasi sektor publik sangat identik dengan pemerintah.

Jadi, organisasi publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kepada publik yang tidak semata-mata berorientasi keuntungan, akan tetapi lebih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

2.2 Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan menurut Kotler dalam Sinambela (2006:4) adalah "setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik". Sedangkan Lukman dalam Sinambela (2006:5) berpendapat bahwa pelayanan adalah "suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan". Menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby dalam Ratminto dan Winarsih (2006:2), "pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dalam menggunakan peralatan". Pendapat lain mengenai pelayanan dikemukakan oleh Granross dalam Ratminto dan Winarsih (2006:2):

"Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan".

Menurut Sinambela (2006:5), Pelayanan berkaitan erat dengan masyarakat, sehingga pelayanan lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau Negara. Dalam hal pelayanan publik, kata publik menunjuk pada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki. Kata publik dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai umum, orang banyak dan ramai.

Pelayanan publik menurut Sinambela (2006:5) adalah "pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara". Pendapat lain mengenai pelayanan umum dikemukakan oleh Moenir (2006:26) adalah "kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material, melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya".

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai:

Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut definisi di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jadi, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.3 Pengertian Pajak

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi.

Menurut Prakosa (2005:1), secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Suandy (2002:7), Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah

kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Dan individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup Negara berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan hidup alat-alat Negara, administrasi Negara, lembaga-lembaga Negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan Negara.

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi penerimaan Negara, dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Sedangkan pengertian pajak menurut Adriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo dalam Waluyo (2003:4), yaitu:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasar Azas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran Bandung, yang dikutip oleh Suandy (2002:9), berpendapat: Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasar norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi, yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan negara/pemerintahan.

2.4 Jenis-jenis Pajak di Indonesia

Menurut Tjahyono (2002:5), Pajak dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Pajak Menurut Golongannya

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

1) Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian Administratif, Pajak Langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

2) Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, Pajak Tidak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian Administratif, Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, Bea Balik Nama.

2. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif.

1) Pajak Subyektif (bersifat Perorangan)

Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.

Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan Wajib Pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

2) Pajak Obyektif (bersifat Kebendaan)

Pajak Obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Negara pada umumnya.

1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai dan Bea Lelang.

2. Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

2) Pajak Daerah

Adalah Pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, pemungutannya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

Jadi, pajak banyak klasifikasinya, yaitu pajak menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Pajak menurut golongannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak menurut sifatnya terdiri dari pajak subyektif dan pajak obyektif. Sedangkan pajak menurut lembaga pemungutannya terdiri dari pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

2.5 Otonomi Daerah

Menurut Darwin (2010:5), pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 di mana Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Pilihan otonomi merupakan jawaban atas masalah yang ditimbulkan dari kecenderungan sentralisasi perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan yang terbukti tidak mendorong prakarsa, pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumberdaya ekonomi setempat serta partisipasi masyarakat.

Masih dalam Darwin (2010:10), menyebutkan bahwa dengan otonomi ini masing-masing tingkat pemerintahan dituntut untuk menjalankan fungsi dan

tanggung jawabnya secara konsekuen dan harmonis. Konsekuensinya di satu sisi pemerintah daerah kini dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya, dan di sisi lain pemerintah pusat tidak boleh lagi dominan dan menjadi faktor segala-galanya dalam pembangunan daerah, misalnya dalam menentukan jumlah dan alokasinya. Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan independen, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah akan sangat menentukan mereka dalam menjalankan fungsinya itu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:102), bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut Mahmudi (2010:18), salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mamesah (1995:23), mengingat tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang senada dikemukakan oleh Rasyid (2002:47) bahwa untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya, daerah harus mempunyai keuangan

sendiri, sehingga tidak selalu tergantung pada sumber-sumber dari pemerintah pusat.

Jadi, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya secara mandiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.6 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. (UU RI No.34 Th.2000 tentang Perubahan atas UU RI No.18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Sedangkan Pajak Daerah menurut Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siagian dalam Kaho (2007:145) merumuskan pajak daerah sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-undang.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis-jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Jadi, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.7 Prinsip Pajak Daerah

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik menurut Devas (1989) dalam Mahmdi (2010:21):

1. Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

2. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

3. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

4. Prinsip Keberterimaan Politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

Jadi, pajak daerah harus mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Pajak daerah juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan bagi setiap anggota masyarakat, administrasi pajak daerah juga harus mudah dan sederhana dan dapat diterima oleh masyarakat serta tidak mengganggu perekonomian masyarakat.

2.8 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara spesifik Kriteria Pajak Daerah diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, dalam Prakosa (2005:2) terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *self assessment* juga dianut dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera di bawah ini.

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

2. Ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Dipungut oleh pemungut pajak.

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *withholding*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada

pihak ketiga untuk menghitung, memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem pengenaan pajak ini dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

2.9 Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:2), agar pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis).
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.10 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* dalam Prakosa (2005:4), bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan objektif. Artinya, asas pemungutan yang mendasarinya bersifat umum dan merata. Asas pemungutan pajak ini dikenal dengan *The Four Maxims* atau *Smith's Cannon*, yaitu:

- 1) *Equality*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak.
- 2) *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti.
- 3) *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela.
- 4) *Efficiency*, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

Masih dalam Prakosa (2005:5), dijelaskan bahwa di samping asas-asas tersebut, ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah.

1. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

3. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

4. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau Negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

2.11 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan bermotor menurut Siahaan (2005:137) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Pengertian alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

Siahaan (2005:142), mengatakan bahwa pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban

perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

2.12 Objek Pajak dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Prakosa (2005:105) menjelaskan bahwa objek pajak adalah sesuatu yang dapat menjadi sasaran target pengenaan pajak, sesuatu tersebut dapat berupa keadaan, perbuatan dan peristiwa. Karena PKB termasuk pajak objektif atau kebendaan, maka yang menjadi objek pajak adalah keadaan benda tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan.

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Dalam Siahaan (2005:145) dijelaskan bahwa tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar:

- 1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; dan
- 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.13 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak merupakan ukuran atau pengakuan nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai yang menjadi dasar pengenaan tersebut harus dapat diukur. Dalam Samudra (2005:119) dijelaskan bahwa dasar pengenaan tersebut antara lain:

1. *Gross Weight/Net Weight* (berat kotor atau berat bersih)

Semakin berat suatu kendaraan, maka semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan di jalan raya.

2. *Horse Power* (kekuatan mesin)

Semakin besar kapasitas silinder suatu kendaraan, maka semakin besar pajaknya.

3. *Ownership* (kepemilikan)

Berhubungan dengan kepemilikan kendaraan yaitu apakah atas nama milik pribadi atau umum.

4. *Seat Capacity* (kapasitas tempat duduk)

Besarnya pajak memperhitungkan sedikit atau banyaknya kapasitas tempat duduk di kendaraan tersebut.

5. *Type* (Jenis Kendaraan)

Besarnya pajak ditentukan oleh jenis atau type dari kendaraan tersebut. Contohnya jenis sedan, truck, bis, atau kendaraan roda dua dan tiga dan sebagainya.

Dalam penjelasan lain, dasar pengenaan PKB adalah pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Berikut ini uraian dua unsur pokok tersebut:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:

- 1) Isi silinder dan/atau satuan daya
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor
- 3) Jenis kendaraan bermotor
- 4) Merek kendaraan bermotor
- 5) Tahun pembuatan kendaraan bermotor
- 6) Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
- 7) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- 1) Tekanan gandar
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, untuk memudahkan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam pertimbangan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu ditinjau kembali setiap tahun.

2.14 Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Suandy (2002:265) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem *Official Assessment*. Sistem *Official Assessment* adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.15 PKB Sebagai Salah Satu Jenis Pajak Daerah

Menurut pasal 2 UU RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak,

antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Dari beberapa jenis Pajak Daerah Provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup menarik untuk diteliti dan dikaji tentang peranan sektor pajak tersebut terhadap penerimaan daerah. Dengan situasi dan kondisi perekonomian Nasional yang belum pulih akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan ancaman terjadinya krisis ekonomi global akibat terpuruknya sendi-sendi perekonomian Negara Adidaya Amerika, tentunya akan berimbas pada terjadinya harga barang dan jasa serta terjadinya inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan dapat secara langsung akan memberikan dampak terhadap Anggaran Daerah.

Dengan kondisi tersebut, di satu sisi PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup signifikan dalam menopang pendapatan daerah. Sehingga akan sangat menarik untuk dicermati tentang apa, bagaimana agar PKB tetap eksis sebagai kontributor terbesar dalam menopang Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten. Berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

- 2) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya, yang dipergunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- 3) Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 4) Tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.
- 5) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 6) Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- 7) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- 8) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD atau Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 9) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

- 10) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 11) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 12) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 13) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan atau kredit ada pajak.
- 14) Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga.
- 15) Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

16) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atau bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah.

17) Dikecualikan sebagai obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :

1. Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa,
2. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik,
3. Pabrik atau importir yang semata-mata tersedia dipamerkan dan dijual,
4. Orang pribadi atau Badan yang dipergunakan semata – mata untuk Pemadam Kebakaran,
5. Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

18) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya.

2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. (Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor)

2.16 Kerangka Berfikir

Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya secara mandiri, begitu pun dengan Pemerintah Provinsi Banten. Sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Provinsi Banten melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diberi kewenangan dalam pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Adapun sumber-sumber pendapatan yang dikelola oleh daerah, sebagaimana diatur oleh undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dikelompokkan kedalam tiga jenis sumber pendapatan yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.

Salah satu kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten adalah dari sektor Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor, yang dalam hal ini merupakan Pajak Daerah Provinsi Banten, memberikan

kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan PAD Provinsi Banten setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian dalam Pajak Kendaraan Bermotor yang tiap tahunnya melebihi dari target yang telah ditetapkan, khususnya di UPTD Kota Cilegon.

Agar peningkatan PAD Provinsi Banten dapat terealisasi secara maksimal, Pemerintah Provinsi, yang dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten bersama UPTD Kota Cilegon yang dalam hal ini adalah unit pelaksana dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor harus dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dalam hal pemungutan pajak kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon yang efektif sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan PAD Provinsi Banten. Oleh karena itu, pemungutan pajak di UPTD Kota Cilegon harus memperhatikan asas-asas dalam pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang disebut sebagai *The Four Maxims* atau *Smith's Cannon*, yaitu:

- 1) *Equality*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak.
- 2) *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti.
- 3) *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela.
- 4) *Efficiency*, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

Dengan memperhatikan asas-asas dalam pemungutan pajak, diharapkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon dapat berjalan efektif. Akan tetapi, pemungutan pajak juga tidak terlepas dari adanya


hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar tidak mengganggu dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara optimal, yang pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Provinsi Banten.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon, yang dalam hal ini merupakan UPTD yang setiap tahunnya mengalami pencapaian realisasi penerimaan pajak yang melebihi target. Meskipun demikian, pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan dalam pemungutannya. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon tidak sesuai dengan potensi yang seharusnya dicapai oleh UPTD Kota Cilegon. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Pada tahun 2008 terdapat 33,86% wajib pajak yang belum membayar pajak. Tahun 2009, terdapat 35,70% wajib pajak yang belum membayar pajak. Sedangkan pada 2010 terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak yang mencapai 37,09% dari total wajib pajak.

Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD

Kota Cilegon dengan mengacu pada asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yang disebut sebagai *The Four Maxims* atau *Smith's Cannon*, yaitu: *Equality*, *Certainty*, *Convenience*, dan *Efficiency*. Selain itu, peneliti juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga UPTD Kota Cilegon dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Banten.

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir



2.17 Asumsi Dasar

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak selama tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2008 s.d 2010.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Salim dan Salim (1991) dalam Silalahi (2010:12), menjelaskan bahwa sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut masalah cara-kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.

Sekaran (1992) dalam Silalahi (2010:12), menjelaskan bahwa dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Cara dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah. Metode penelitian menunjuk pada cara dalam hal apa studi penelitian dirancang dan prosedur-prosedur melalui apa data dianalisis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam Denzin (2009:1), dijelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan bidang penyelidikan yang

berdiri sendiri. Penelitian ini menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang, dan tema. Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah intensitas atau frekuensinya. Menurut Denzin, para peneliti kualitatif menekankan sikap realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Peneliti mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehannya.

3.2. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon ini adalah peneliti sendiri. Menurut Moleong (2005:19), pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul.

3.3. Informan Penelitian

Setelah mempelajari peran dan hubungan antar partisipan, peneliti akan mampu menentukan informan yang cocok untuk penelitiannya. Menurut Morse dalam Denzin (2009:289), seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Penentuan informan

dalam penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon menggunakan teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan). Menurut Patton dalam Denzin (2009:290), alasan logis di balik teknik sampel bertujuan dalam penelitian kualitatif merupakan prasyarat bahwa sampel yang dipilih sebaiknya memiliki informasi yang kaya (*rich information*). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

Informan	Keterangan
I ₁	Pegawai Pajak 1. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bagian Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor 3. Bagian Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor 4. Kasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
I ₂	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi

berperan serta (*observation participant*). Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari: panduan wawancara, alat perekam (*tape recorder* atau *handphone*), buku catatan, dan kamera.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari beberapa teknik, yaitu :

1. Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Benny dan Hughes dalam Black (2001:305), menjelaskan bahwa wawancara adalah:

“Wawancara bukan sekedar alat dan kajian (studi). Wawancara merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan. Hubungan yang berlangsung dan terus-menerus memberikan keasyikan, sehingga kita berusaha terus untuk menguasainya. Karena peran memberikan kesenangan dan keasyikan, maka yang dominan dan terkuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara”.

Kemudian menurut Denzin dalam Alwasilah (2006:154), wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain. Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*indepth interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti responden, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang. Adapun wawancara yang

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Black (2001:314) menjelaskan bahwa dalam wawancara tidak berstruktur, pertanyaan-pertanyaan tidak diatur dalam suatu urutan atau aturan yang khusus. Apa yang ditanyakan dalam wawancara mungkin dimulai dari tengah atau dari bagian akhir.

2. Observasi

Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong (2005:126) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Black (2001:287), menjelaskan bahwa dalam arti luas, observasi berarti bahwa peneliti secara terus-menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang. Caranya dengan mendengarkan ucapan-ucapan mengenai berbagai ragam soal, mencatat ekspresi-ekspresi tertentu dari responden dalam suatu wawancara atau menanggapi komentar sebagai suatu sisi dalam konteks wawancara atau mengamati dengan cermat perilaku individu yang digunakan sebagai subyek.

Sedangkan pengertian observasi yang lebih sempit menurut Black (2001:286), adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis.

Tujuan utama observasi menurut Black (2001:287), adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses. Tujuan kedua adalah untuk

menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial, kemudian dapat diperoleh cara-cara lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi tidak berperan serta.

3. Studi dokumentasi

Dalam literatur paradigma kualitatif, dibedakan antara istilah dokumen dan *records* (bukti catatan). Menurut Guba dan Lincoln Alwasilah (2006:155), *records* adalah segala catatan tertulis yang disiapkan seseorang atau lembaga untuk pembuktian sebuah peristiwa atau menyajikan perhitungan. Sedangkan dokumen adalah barang yang tertulis atau terfilmkan selain *records* yang telah disiapkan khusus atas permintaan peneliti. Baik dokumen maupun bukti-bukti catatan seringkali diperlukan oleh peneliti sebagai bukti pendukung.


3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen dalam Irawan (2006:73), analisis data kualitatif adalah:

”Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) yang membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain”.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dalam Denzin (2009: 592), dijelaskan bahwa analisis data (*data analysis*) terdiri dari tiga sub proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, persisnya pada saat

menentukan rancangan dan perencanaan penelitian, sewaktu proses pengumpulan data, sementara dan analisis awal, serta setelah tahap pengumpulan data.



Gambar 3.1
Analisis Data Menurut Miles dan Huberman
Sumber: Denzin, 2009

Kegiatan analisis data di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data (*data reduction*), berarti bahwa kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Hal ini dilakukan ketika peneliti menemukan kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*), pertanyaan penelitian, kasus, dan instrument penelitian yang digunakan. Jika hasil catatan lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya perangkuman data (*data summary*), pengodean (*coding*), merumuskan tema-tema, pengelompokan (*clustering*), dan penyajian cerita secara tertulis.

3.5.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Denzin dan Lincoln dalam Denzin (2009: 592), mendefinisikan penyajian data (*data display*) sebagai konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap analisis. Seorang peneliti perlu mengkaji proses reduksi data sebagai dasar pemaknaan. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, matrik dengan teks daripada angka dalam set.

3.5.3 Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interkatif menurut Miles & Huberman dalam Denzin (2009: 592), adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang digunakan akan semakin banyak; metode konspirasi, merumuskan pola dan tema, pengelompokan (*clustering*), dan penggunaan metafora tentang metode konfirmasi seperti triangulasi, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temuan-temuan, dan cek silang hasilnya dengan responden. Menurut Gherardi dan Turner, ketika data informasi telah dirangkum, dikelompokkan, diseleksi, dan saling dihubungkan, kita bisa melakukan proses transformasi data.

3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk menguji keakuratan penelitian kualitatif. Menurut Denzin (2009:292), ada beberapa

metode yang lebih cocok daripada yang lain. Metode utama untuk menguji keakuratan sangat terkait erat dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Walcott dalam Denzin (2009:273) mengingatkan bahwa terma *validitas* dalam bidang kualitatif memiliki serangkaian definisi mikro yang bersifat teknis yang mempermudah bagi para pembaca. *Validitas* dalam penelitian kualitatif memiliki keterkaitan dengan deskripsi dan eksplanasi, dan terlepas apakah eksplanasi-eksplanasi tersebut sesuai dan cocok dengan deskripsi atau tidak.

Pada umumnya dikenal dua macam standar validitas, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal dalam penelitian kualitatif disebut kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif disebut transferabilitas. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Sedangkan reliabilitas menunjuk pada keterandalan alat ukur atau instrumen penelitian. Menurut Selltiz dalam Denzin (2009:204), keterandalan dari suatu alat pengukuran didefinisikan sebagai kemampuan alat untuk mengukur gejala secara konsisten yang dirancang untuk mengukur.

Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, penelitian ini menggunakan dua cara yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Triangulasi (*Triangulation*)

Menurut Campbel dan Fiske dalam Denzin (2009:307), istilah yang sering digunakan untuk mengaitkan proses analisis dengan proses konfirmasi adalah

triangulasi. Istilah yang memiliki beragam makna, istilah asalnya adalah multi-operasionalime. Istilah triangulasi juga bisa berarti konvergensi antar peneliti (penentuan catatan lapangan satu peneliti dengan hasil observasi peneliti lain) sekaligus konvergensi antara berbagai teori yang digunakan. Teknik triangulasi biasanya merujuk pada suatu proses pemanfaatan persepsi yang beragam untuk mengklarifikasi makna, memverifikasi kemungkinan pengulangan dari suatu observasi maupun interpretasi. Namun harus dengan prinsip bahwa tidak ada observasi atau interpretasi yang 100% dapat diulang. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi, Denzin menggunakan prosedur-prosedur yang beragam termasuk pengumpulan data hingga mencapai titik jenuh (*redundancy of data gathering*). Triangulasi dimaksudkan lebih sebagai perangkat pembantu bagi seorang peneliti. Denzin merangkum lima tipe dasar dari teknik triangulasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Triangulasi data (*Data triangulation*), yaitu menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian.
- 2) Triangulasi peneliti (*Investigator triangulation*), yaitu menggunakan sejumlah peneliti atau evaluator.
- 3) Triangulasi teori (*Theory triangulation*), yaitu menggunakan beragam perspektif untuk menginterpretasikan sekelompok data tunggal.
- 4) Triangulasi metodologis (*Methodological triangulation*), yaitu menggunakan beragam metode untuk mengkaji problem tunggal.
- 5) Triangulasi interdisipliner (*Interdisciplinary triangulation*), yaitu dengan memanfaatkan lintas disiplin keilmuan.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi data dan triangulasi metodologis. Dalam teknik triangulasi data, proses triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada

informan. Sedangkan dalam teknik triangulasi metodologis, proses triangulasi menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara dan observasi dan studi dokumentasi.

Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder*.

3.6.2 Mengadakan *Membercheck*

Mengecek ulang atau *membercheck* yaitu adanya masukan yang diberikan oleh informan. Setelah hasil wawancara dan observasi dibuat ke dalam transkrip, transkrip tersebut diperlihatkan kembali kepada informan untuk mendapatkan konfirmasi bahwa transkrip itu sesuai dengan pandangan mereka. Informan melakukan koreksi, mengubah atau bahkan menambahkan informasi. Menurut Alwasilah (2006:178), *Membercheck* bertujuan untuk menghindari salah tafsir terhadap jawaban informan saat diwawancarai, menghindari salah tafsir terhadap perilaku informan pada saat diobservasi, dan mengkonfirmasi perspektif emik informan terhadap suatu proses yang sedang berlangsung. *Membercheck* dilakukan ketika proses wawancara dengan informan telah selesai, yaitu peneliti sudah mendapatkan data yang dibutuhkan sehingga tidak diperlukan lagi proses wawancara selanjutnya. Setelah *membercheck* dilakukan, maka pemberi data

dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan *membercheck*.

3.7 Tempat dan Waktu Penelitian

3.7.1 Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon, yang beralamat di jalan Raya Merak km. 3 Cilegon.

3.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon, apa saja hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011. Jadwal rencana penelitian terlampir pada tabel 3.2 berikut:

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung-jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4.1.2. Visi dan Misi DPKAD Provinsi Banten

4.1.2.1 Visi

Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun berdasarkan RENSTRA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2007-2012 yaitu:

Visi 2007-2011

“Profesional dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Guna Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Melalui visi tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten bertekad untuk mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan hingga tahun 2012 dengan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut:

1. **Optimalnya realisasi potensi penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah dan semakin memadainya pembangunan daerah**, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan: (1) terdayagunakannya seluruh jenis sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan/yang menjadi hak provinsi serta sesuai dengan potensi dan kelayakannya; (2) terjaganya kesinambungan peran (proporsi) pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah; (3) tercapainya standar mutu pelayanan di bidang pendapatan daerah dan Keuangan Daerah
2. **Meningkatnya kinerja kelembagaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten**, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan: (1) terpenuhinya keberadaan sumberdaya manusia sesuai dengan standar kompetensi pegawai; (2) meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja; serta (3) optimalnya capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

4.1.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten 2007-2012 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten 2007-2012, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Banten 2007-2012 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Untuk itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menetapkan Misi 2007-2012 sebagai berikut :

Misi 2007-2012

1. Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran daerah
3. Optimalisasi pemanfaatan dan daya guna aset daerah
4. Peningkatan kapabilitas kelembagaan

Melalui Visi tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menegaskan pengelolaan pendapatan hendaknya dilakukan secara profesional dan berlandaskan pada kepuasan masyarakat/publik. Artinya, proses peningkatan pendapatan haruslah sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Dari keempat Misi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi acuan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan cita dan citranya dimasa depan, yakni meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan pelayanan kepada publik serta pengamanan aset-aset Daerah Provinsi Banten guna

menyokong kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menyelenggarakan pembangunan di Provinsi Banten.

Peningkatan pelayanan publik dimaknai bahwa penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang dilaksanakan haruslah mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima yang ditunjukkan dengan terpenuhinya kualitas penyelenggaraan pelayanan yang berdasarkan pada prinsip efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Melalui kedua misi tersebut, maka penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah diharapkan akan memenuhi sistem tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab sehingga pada gilirannya akan mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah dengan tetap memenuhi kepuasan publik.

4.1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi DPKAD

Kedudukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam struktur Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Tugas Pembantuan di Bidang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan Tugas dan Fungsi utama sebagai:

4.1.4. Tugas Pokok DPKAD

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4.1.5. Fungsi DPKAD secara umum:

1. Menyusun Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan Daerah;
2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Dinas dengan instansi terkait;
4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

4.1.6 Fungsi DPKAD secara khusus:

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
2. Melaksanakan Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Menyusun kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD;
5. Menyiapkan Anggaran Kas;
6. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA – SKPD;

7. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
8. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
9. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
10. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
11. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
12. Menyajikan informasi keuangan daerah;
13. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
14. Menunjuk pejabat dilingkungan SKPD selaku kuasa BUD;

4.1.7. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) DPKAD

4.1.7.1 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) DPKAD

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit pelaksana tugas teknis operasional Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lapangan. Dengan adanya perubahan SOTK UPTD dari Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Banten menjadi Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten Yang Diubah Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten, maka Struktur Organisasi UPTD yang semula Kepala UPT dibantu oleh Kasubag Tata Usaha 3 Seksi yaitu Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan, Seksi Penerimaan dan Penagihan, mengalami perubahan menjadi Kasubag Tata Usaha, Kasie PKB & BBNKB dan Kasie Pajak Lain-lain.

Pada tahun 2008 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas UPTD yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Berjumlah 6 UPTD yang terdiri atas :

- 1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Lebak;
- 2) Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Pada Pandeglang;
- 3) Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Serang;

- 4) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Tangerang;
- 5) Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kota Tangerang.

Dimana tiap-tiap UPTD di pimpin seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan, Seksi Penerimaan dan Penagihan.

Dengan adanya perubahan SOTK UPTD dari Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Banten menjadi Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten Yang Diubah Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten, maka ada perubahan Struktur Organisasi UPTD yang semula Kepala UPTD dibantu oleh Kasubag Tata Usaha 3 Seksi mengalami perubahan menjadi Kasubag Tata Usaha, Kasie PKB & BBNKB dan Kasie Pajak Lain-lain.


Pada Tahun 2009 Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Yang semula hanya ada di 6 UPTD/Samsat diKab/Kota se-Provinsi Banten ditahun 2009 ada penambahan 4 UPTD/Samsat yaitu Kantor Bersama Samsat di Ciputat, Ciledug, Balaraja dan Cikande, karena pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 39

Tahun 2002 dimungkinkan bahwa unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) dapat dibentuk, apabila ada pemekaran wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atau Apabila terjadi peningkatan potensi pendapatan daerah maupun adanya potensi wilayah pelayanan yang luas dapat dibentuk UPT atau Pembantu UPTD pada daerah Kabupaten/Kota untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2009 terdiri atas :

1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cikokol;
2. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Serpong;
3. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ciputat;
4. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ciledug;
5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rangkasbitung;
6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pandeglang;
7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balaraja;
8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cikande;
9. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Serang;
10. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cilegon.



WILAYAH PELAYANAN DPKAD PROVINSI BANTEN



Gambar 4.2: Peta Wilayah Pelayanan DPKAD Provinsi Banten

Sumber: Profil DPKAD Provinsi Banten, 2010

Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPT adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

- 1) UPT adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
- 2) UPT dipimpin oleh seorang UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- 3) Kepala Pembantu UPTD bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

2. Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) mempunyai fungsi :

- 1) Penyusun rencana dan program;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait, dalam rangka menunjang kelancaran tugas;
- 3) Pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 4) Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Pelaksanaan penerimaan dan penagihan pajak dan pendapatan Daerah;
- 6) Pengendalian dan pengawasan kegiatan administrasi pelayanan di bidang pajak dan pendapatan daerah dan dinas penghasil Provinsi;
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;

- 8) Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh kepala UPTD sesuai fungsi dan tugasnya.

3. Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPTD)


Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, UPTD mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana teknis operasional;
- 2) Mengkaji dan menganalisis metode dan sistem intensifikasi pendapatan daerah;
- 3) Mengkaji dan menganalisis metode dan sistem ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 4) Melakukan pengujian dan penerapan sistem dan proses intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 5) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas penghasil serta unit kerja terkait;
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan kebutuhan Kepala Dinas;
- 8) Menyampaikan saran dan pendapat kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan.

4.1.7.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPTD) terdiri dari :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi PKB dan BBNKB;
- 4) Seksi Pajak Lain-Lain



Gambar 4.3: **Struktur Organisasi UPTD**

Sumber: Profil DPKAD Provinsi Banten, 2010

4.1.7.3. Kewenangan UPT Kota Cilegon

Kewenangan UPT Kota Cilegon adalah mengelola pajak yang menjadi kewenangan Provinsi Banten di wilayah Kota Cilegon. UPT Kota Cilegon

memungut pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak yang berada di wilayah Kota Cilegon. Kota Cilegon terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu: Kec. Cilegon, Kec. Citangkil, Kec. Cibeber, Kec. Pulomerak, Kec. Purwakarta, Kec. Jombang, Kec. Ciwandan dan Kec. Grogol. Khusus untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), selain wajib pajak yang ada di 8 (delapan) Kecamatan Kota Cilegon, ditambah 5 (lima) Kecamatan dari Kabupaten Serang yaitu Anyer, Cinangka, Mancak, Bojonegara dan Pulo Ampel. Registrasi dan intensifikasi serta pembayaran pajaknya dilayani di UPT Cilegon, karena wilayah hukum kepolisiannya masuk Polres Cilegon.

4.1.7.4 Susunan Kepegawaian DPPKD Kota Cilegon

Pada saat ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon memiliki pegawai sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 4.1: Susunan Kepegawaian UPTD Kota Cilegon

NO.	STATUS	GOLONGAN	JUMLAH	TOTAL PEGAWAI
1	PNS	IV d	0	
		IV c	0	
		IV b	0	
		IV a	1	
		III d	1	
		III c	1	
		III b	1	
		III a	3	
		II d	5	
		II c	0	
		II b	2	
		II a	1	
		I d	0	
			15	
2	TKS		27	27
		TOTAL		42

Sumber: Profil DPKAD Provinsi Banten, 2010

4.2 Informan Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon ini, penentuan informannya berdasarkan peran dan fungsi informan tersebut. Informan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok pelaksana pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu UPTD Kota Cilegon, dan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, diantaranya adalah:

- 1) Hj. Chaerina, SE., MM (I), Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di UPTD Kota Cilegon, usia 35 tahun.

- 2) Feri Apriatna (**I1**), Staf bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon, usia 37 tahun.
- 3) Nurul Husna, A.Md (**I1**), Kepala Seksi Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon, usia 42 tahun.
- 4) Samad, S.Sos., M.Si (**I1**), Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi di DPKAD Provinsi Banten, usia 32 tahun.
- 5) Hamimi, (**I2**), pegawai di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, usia 45 tahun.
- 6) Ahmad Ukhrowi, (**I2**), seorang Mahasiswa warga Citangkil, usia 22 tahun.
- 7) Salam, (**I2**), pemilik salah satu Showroom di Kota Cilegon (wirausaha), warga Citangkil, usia 45 tahun.
- 8) Ahmad Surasam (**I2**), pegawai PT KS (K Krakatau Steel) Cilegon, warga Purwakarta, usia 26 tahun
- 9) Wildan Maududi (**I2**), seorang Mahasiswa warga PCI (Pondok Cilegon Indah), usia 20 tahun
- 10) Sublianto (**I2**), seorang buruh warga Citangkil, usia 30 tahun
- 11) Eli Sahroni (**I2**), pegawai PT KS (K Krakatu Steel) Cilegon, warga Bojonegara, usia 24 tahun
- 12) Surji Nidin (**I2**), seorang Guru Madrasah warga Purwakarta, usia 45 tahun.

4.3 Deskripsi dan Analisis Data

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Adam Smith tentang asas-asas pemungutan pajak. Teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat empat asas yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak yang baik yaitu *equality*, *certainty*, *convenience*, dan *efficiency*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi.

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*conclusions drawing/verifying*). Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

- 1) Kode Q1,2,3, dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- 2) Kode I₁ (pegawai pajak) dan I₂ (wajib pajak) menandakan klasifikasi informan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (*data display*). Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, *network*, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan (*verification*) setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian.

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon. Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel dengan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Variabel-variabel tersebut adalah:

1. *Equality* yaitu adanya keadilan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon. Indikatornya meliputi:
 - 1) Pajak kendaraan bermotor berlaku bagi setiap anggota masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor di Kota Cilegon (keadilan horizontal).
 - 2) Beban pajak kendaraan bermotor sesuai dengan objek pajak (keadilan vertikal)
2. *Certainty* yaitu adanya kejelasan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon. Indikatornya meliputi:
 - 1) Kejelasan mengenai peraturan tentang pajak kendaraan bermotor
 - 2) Kejelasan tentang tarif pajak kendaraan bermotor
 - 3) Kejelasan tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon

- 4) Kejelasan sanksi
 - 5) Kejelasan waktu pembayaran dan penyelesaian pelayanan
3. *Convenience* yaitu tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela. Indikatornya meliputi:
- 1) Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Cilegon
 - 2) Waktu penagihan
4. *Efficiency* yaitu biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya. Indikatornya meliputi:
- 1) Biaya sosialisasi/penyuluhan pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon
 - 2) Biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya
 - 3) Waktu yang diperlukan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya

4.4 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon

UPTD Kota Cilegon sebagai unit pelaksana dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon dituntut untuk dapat melaksanakan pemungutan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti akan mengukur bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon yang didasarkan pada asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith atau yang biasa dikenal dengan sebutan *The Four*

Maxims atau *Smith's Cannon*, yaitu: *Equality*, *Certainty*, *Convenience*, dan *Efficiency*.

1. Equality

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak berat sebelah atau tidak sewenang-wenang atas sistem perpajakan yang berlaku.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu daerah sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di daerah tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Oleh karena itu, diperlukan adanya asas keadilan dalam pemungutan pajak. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam hal peraturan-peraturannya maupun dalam pelaksanaannya. Inilah sendi pokok yang harus diperhatikan baik-baik oleh setiap daerah khususnya di UPT Kota Cilegon yang dalam hal ini merupakan unit pelaksana dari DPKAD Provinsi Banten dalam pemungutan pajak agar pelaksanaan pemungutan dapat berjalan lancar.

1) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal mempunyai arti bahwa pajak kendaraan bermotor berlaku bagi setiap anggota masyarakat yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Jadi, semua masyarakat yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor akan dikenakan pajak. Dalam hal ini tidak mengenal golongan dan status masyarakat tertentu. Semua masyarakat pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam Notice Pajak/STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

2) Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor mengandung makna bahwa beban pajak kendaraan bermotor sesuai dengan objek pajak kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Provinsi. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:

- 1) 1,5% (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
- 3) 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat besar.

Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku. Sedangkan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1 (satu).
2. Mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga)

NJKB dan bobot ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil rapat koordinasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perhubungan (Menhub). Pada saat ini Pemerintah Provinsi Banten yang dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten dalam menentukan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten 2010.

Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor ini tercermin dalam sistem pengenaan tarif pada pajak kendaraan bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5%. Besarnya PKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif dengan dasar pengenaan PKB. Dasar pengenaan PKB dihitung dari perkalian 2 unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang memcerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga Penetapan PKB adalah sebagai berikut :

$$1,5\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$$

Sebagaimana penjelasan tarif tersebut diatas, maka besarnya pengenaan pajak terhutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak terhutang dimaksud dipertimbangkan dari asas keadilan, yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya semakin mahal,

maka pengenaan pajak terutang semakin tinggi. Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terutang juga semakin murah.

Pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon dalam pelaksanaannya telah berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten Nomor 973/045-SK/Dispenda/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007. Pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor didasarkan atas jenis dan kondisi objek pajak (kendaraan) itu sendiri.

Berdasarkan tarif pajak kendaraan bermotor yang peneliti hitung sesuai dengan rumus penghitungan PKB yang berlaku (sebagaimana tercantum pada halaman 108), peneliti menyimpulkan bahwa tarif pajak yang dipungut di UPTD Kota Cilegon telah berdasarkan peraturan yang berlaku. Terbukti dari data yang peneliti olah, tarif yang didapatkan telah sesuai dengan objek pajak yang ada (hasil penghitungan sesuai dengan tarif yang ada di notice pajak). Akan tetapi, dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut, tidak sesuai dengan tarif yang tertera di notice tersebut. Misalnya Surasam (26 tahun) pada saat membayar pajaknya, ia dikenakan tarif sebesar Rp. 157.000 padahal di notice pajaknya tertera pajak terutangnya sebesar Rp. 156.100 atau selisih Rp. 900 (dapat dilihat pada halaman 108). Hal ini merupakan ketidaksesuaian antara pajak terutang yang harus dibayarkan dengan tarif yang dikenakan pihak UPTD Kota Cilegon kepada wajib pajak.

Mengenai kondisi ini, masyarakat tidak mengeluhkannya. Masyarakat tidak merasa dirugikan dengan hal itu. Pasalnya, mereka menganggap bahwa hal tersebut masih wajar dan nominalnyapun tidak begitu besar. Oleh karena itu, masyarakat tidak pernah komplain dengan hal itu. Mereka menganggap, kelebihan bayar tersebut tidak seberapa sehingga mereka ikhlas-ikhlas saja dengan hal itu. Akan tetapi hal ini semestinya tidak terjadi. Pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan pajak terutangnya. Namun tidak demikian dengan apa yang terjadi di UPTD Kota Cilegon, masyarakat harus membayar lebih dari pajak terutangnya. Apabila jumlah tarif pajaknya dianggap nanggung, untuk menggenapkannya, maka diberlakukanlah aturan tersebut (membayar lebih dari pajak terutangnya).

Jika dilihat dari sisi *equality* (keadilan) dalam perpajakan, hal ini merupakan ketidakadilan dalam pengenaan tarif yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pasalnya, pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon tidak sesuai dengan pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Akan tetapi, dalam hal ini masyarakat tidak merasa keberatan untuk membayar lebih dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh mereka, karena mereka menganggap hal tersebut masih dalam batas kewajaran dan tidak memberatkan mereka. Masyarakat tidak keberatan untuk membayar lebih dari nominal yang tertera di notice pajak karena hal ini telah menjadi kebudayaan di UPTD Kota Cilegon sendiri. Para pegawai pajak di UPTD Kota Cilegon tidak menyediakan uang kembalian bagi wajib pajak yang memerlukannya dan hal ini terjadi pada semua wajib pajak yang membayarkan pajaknya di UPTD Kota Cilegon sehingga masyarakat telah terbiasa dengan

keadaan tersebut dan hal tersebut tidak dianggap sebagai sebuah ketidakadilan. Masyarakat enggan mempermasalahkan uang kembalian yang dianggapnya nominalnya tidak seberapa bagi masyarakat. Lain halnya jika kita melihat dari segi hukum yang berlaku, seharusnya tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan pajak terutangya sehingga dapat tercipta keadilan dalam hal tarif pajak itu sendiri.

2. *Certainty*

Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah kejelasan mengenai subjek dan objek pajak, kejelasan tarif pajak, kejelasan prosedur pembayaran, kejelasan sanksi dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran dan penyelesaian pelayanannya.

- 1) Kejelasan mengenai peraturan tentang pajak kendaraan bermotor (kepastian hukum)

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikelola oleh Provinsi. Mengenai pajak kendaraan bermotor ini, di Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang kemudian diturunkan menjadi Keputusan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri

diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten Nomor 973/045-SK/Dispenda/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat besar di daerah. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

2) Kejelasan tentang tarif pajak kendaraan bermotor

Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot. Besarnya bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berikut adalah contoh daftar Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Honda Supra X 125 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten 2010:

Tabel 4.2: NJKB Honda Supra X 125

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
3429	70119825217	HONDA	NF125 S (SUPRA X 125)	2005	10,000,000	1.0	10,000,000
3430				2006	10,200,000	1.0	10,200,000
3431				2007	10,600,000	1.0	10,600,000
3432				2008	10,900,000	1.0	10,900,000
3433				2009	11,200,000	1.0	11,200,000

Sumber: Lampiran Pergub NJKB 2010

Contoh penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Honda Supra X

125 Tahun 2009:

$$1,5\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$$

$$1.5\% \times 1.0 \times 11.200.000 = 168.000$$

Jadi, PKB untuk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2009 adalah sebesar Rp. 168.000

3) Kejelasan tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon

Kejelasan prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan. Dengan adanya kejelasan perosedur, akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ketidakjelasan akan prosedur pembayaran pajak, akan membuat masyarakat bingung ketika akan membayar pajak. Oleh karena

itu, kelengkapan informasi tentang alur pembayaran pajak di UPT Cilegon sangat diperlukan demi kelancaran pembayaran.

UPT Cilegon selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Feri Aripriatna (I) (37 tahun): *"Kita setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan..."*¹

Hal ini bisa dilihat dari pembangunan gedung baru yang lebih luas dari gedung sebelumnya yang dinilai sangat sempit dan tidak kondusif ketika masyarakat akan membayar pajak. Gedung baru tersebut terletak di belakang gedung yang lama, yang dibangun dengan tiga lantai. Menurut masyarakat yang sedang membayar pajak di UPT Cilegon yang peneliti temui, mereka mengungkapkan bahwa gedung yang baru tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan gedung yang sebelumnya.

Selain dibangunnya gedung baru yang lebih luas, UPT Kota Cilegon juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara membuat papan-papan informasi atau baliho-baliho yang menjelaskan tentang alur pelayanan ataupun tentang prosedur dan persyaratan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak di UPT Cilegon.

Akan tetapi, keberadaan papan-papan informasi tersebut kurang strategis. Bagi wajib pajak yang baru pertama kali hendak membayarkan pajaknya menganggap bahwa keberadaan papan-papan informasi tersebut kurang strategis

¹ Wawancara dengan Staf Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon; Kamis, 5 Mei 2011

sehingga menurutnya dapat membingungkan masyarakat yang hendak membayar pajaknya, seperti yang diungkapkan oleh Wildan (I2) (20 tahun):²

”Tidak ada kejelasan dalam prosedur, dari loket 1 ke loket yang lainnya tidak ada alurnya sehingga mesti nanya-nanya lagi. Meskipun ada papan informasi juga akan tetapi penempatannya kurang strategis. Harusnya di tempat yang pertama kali kita datang, bisa terlihat”

Penempatan papan informasi yang strategis sangat membantu masyarakat yang baru pertama kalinya membayar pajak. Karena masyarakat yang baru pertama kali hendak membayar pajak akan kebingungan jika tidak adanya informasi yang jelas tentang alur pelayanannya sehingga mereka harus bertanya lagi kepada pegawai yang ada di sekitarnya. Penempatan papan informasi di UPTD Kota Cilegon kurang strategis karena tidak ditempatkan di tempat ketika wajib pajak hendak membayarkan pajaknya. Papan informasi tersebut malah diletakkan membelakangi masyarakat ketika pertama kali datang ke tempat itu sehingga papan tersebut tidak mudah terbaca oleh masyarakat karena letaknya yang tidak terjangkau dengan mudah oleh mata masyarakat yang akan membayar pajak. Seharusnya papan tersebut diletakkan di dekat loket pelayanan atau diberikan keterangan pada setiap loket alur-alur (tahap-tahap) dalam pelayanan tersebut. Lain halnya dengan masyarakat yang sudah beberapa kali membayarkan pajaknya, mereka menganggap bahwa prosedur dalam pembayaran pajak di UPTD Kota Cilegon telah jelas dan dapat dipahami sehingga mereka tidak memerlukan adanya papan informasi tersebut. Seperti


² Wawancara dengan seorang Mahasiswa, UPTD Kota Cilegon; jum'at, 20 Mei 2011

yang diungkapkan oleh Eli Sahroni (I2) (24 tahun) ” *Prosedurnya jelas dan tidak rumit. Kita tinggal ngasih data-data dan menunggu dipanggil oleh petugasnya*”³

Berbeda dengan masyarakat yang baru pertama kalinya membayarkan pajaknya di UPTD Kota Cilegon, ketersediaan papan informasi sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajaknya sehingga memperlancar proses pelayanan karena dengan itu masyarakat tidak harus bertanya-tanya lagi kepada pegawai yang ada di sekitarnya tentang prosedur pembayarannya. Namun letak papan informasi yang kurang strategis di UPTD Kota Cilegon dapat menghambat pelayanan karena masyarakat merasa kebingungan ketika akan melakukan pembayaran pajaknya. Papan informasi yang terdapat di UPTD Kota Cilegon tersebut berisikan tentang prosedur dan alur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Adapun persyaratan pengurusan untuk pengesahan 1 tahun pajak kendaraan bermotor di UPT Kota Cilegon, antara lain: STNK asli, KTP asli sesuai STNK, Copy STNK, BPKB/ket. lessing dan KTP. Sedangkan untuk alur mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

³ Wawancara dengan pegawai PT KS (Krakatau Steel) Cilegon di Sumampir Kota Cilegon; senin, 23 Mei 2011



Gambar 4.4: Alur Mekanisme Pendaftaran Ulang Tiap Tahun

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon, 2011

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa alur/tahap-tahap untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (daftar ulang tiap tahun) antara lain: *pertama*, wajib pajak menyerahkan berkas-berkas persyaratan yang telah ditetapkan (STNK asli, KTP asli sesuai STNK, Copy STNK, BPKB/ket. lessing dan KTP) ke loket penelitian berkas. Setelah berkas-berkas tersebut diserahkan dan diperiksa kelengkapannya, wajib pajak diberikan nomor urut pelayanan dan dipersilahkan untuk menunggu di ruang tunggu yang telah dipersiapkan sampai pembayaran pajaknya tersebut selesai diproses. Apabila ada berkas-berkas yang bermasalah atau tidak sesuai prosedur, maka akan ditempatkan di loket khusus (bermasalah) untuk kemudian pemilik berkas tersebut dipanggil dan dihibau untuk melengkapi berkas-berkasnya tersebut.

Tahap *kedua* yaitu pendaftaran. Berkas-berkas yang telah masuk kemudian didata dan dicek pajak terutangya melalui komputer yang telah diprogram khusus untuk mengecek pajak terutang yang harus dibayarkan pada tahun bersangkutan. Caranya dengan mengetik/memasukkan nomor polisi yang tertera di notice/STNK, maka muncullah jumlah nominal pajak terutang yang harus dibayarkan wajib pajak pada tahun bersangkutan, kemudian *diprint out*.

Tahap selanjutnya (*ketiga*), yaitu penetapan. Pada tahap ini ditetapkan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan *print out* tersebut dan dicetak notice pajaknya atau yang biasa disebut SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Tahap *keempat* yaitu mengoreksi notice pajak yang ada apakah telah sesuai dengan berkas-berkas atau tidak, untuk kemudian disahkan oleh Korektor. Setelah SKPD/notice tersebut disahkan oleh Korektor, maka tahap yang *terakhir* adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor di loket Kasir. Bagi wajib pajak yang berkas-berkas telah selesai diproses, dipanggil berdasarkan nomor urut yang diterima untuk kemudian diminta untuk membayar pajak terutangya sebagaimana yang tertera di notice pajaknya.

Berdasarkan alur mekanisme pendaftaran ulang tiap tahun dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon tercermin asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, diantaranya: *equality*, *certainty*, *convenience* dan *efficiency*.

1) *Equality*, yakni keadilan dalam pajak. Dalam alur mekanisme pendaftaran ulang tiap tahun pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon Pada tahap penelitian berkas dan pendaftaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan

asas keadilan (*equality*), yakni tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan yang diberikan. Seperti yang diungkapkan oleh Surasam (I2) (26 tahun) warga Purwakarta: *"Tidak adanya diskriminasi pelayanan di UPTD Kota Cilegon"*. Masyarakat yang datang duluan akan mendapatkan pelayanan lebih dahulu. Asas keadilan juga tercermin dari adanya loket khusus (bermasalah) yang disediakan bagi wajib pajak yang tidak melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, dapat dikenakan teguran agar melengkapi persyaratan yang semestinya sehingga sama seperti masyarakat lainnya yang juga telah melengkapi persyaratan tersebut sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan adanya asas keadilan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon, yakni setiap wajib pajak dikenakan prosedur yang sama. Selain itu, keadilan dalam pembayaran pajak juga tercermin dalam hal pembayaran pajak terutang setiap wajib pajak. Meskipun untuk beberapa kasus, wajib pajak harus membayar lebih dari pajak terutangnya yang tertera di notice pajak, namun hal tersebut berlaku sama untuk semua wajib pajak. Misalnya ketika wajib pajak yang memerlukan uang kembalian, sering tidak mendapatkan uang kembalian tersebut karena petugas pajak tidak menyediakannya. Dalam hal ini, wajib pajak tidak mempermasalahkannya karena nominal uang tersebut dinilai masih wajar, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di UPTD Kota Cilegon. Jika dilihat dari sudut keadilan tarif

pajak, hal ini termasuk ketidakadilan dalam tarif pajak karena jumlah yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan pajak terutangnya.

- 2) *Certainty*, yakni kejelasan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kejelasan dalam prosedur dan persyaratan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon tercermin dalam proses penelitian berkas-berkas dilakukan untuk mengecek wajib pajak mana yang tidak melengkapi persyaratan yang diperlukan dan wajib pajak mana yang telah melengkapi persyaratannya secara benar. Kejelasan alur juga mencerminkan asas *certainty*, yakni kejelasan alur dari mulai penelitian berkas, pelimpahan berkas bermasalah ke dalam loket khusus, pendaftaran bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan yang semestinya, penetapan pajak terutang, diserahkan kepada korektor untuk diperiksa ulang, dan yang terakhir pembayaran pajak terutangnya di loket kasir. Hal tersebut menunjukkan adanya proses (alur) yang jelas dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon. Akan tetapi dalam hal waktu penyelesaian pelayanan belum adanya kejelasan. Waktu penyelesaian pelayanan pembayaran daftar ulang tiap tahun yang tertera di loket adalah 30 menit. Akan tetapi dalam kenyataannya bisa mencapai 1-1,5 jam.
- 3) *Convenience*, membayar pajak pada saat yang tepat, yakni tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar dengan senang dan rela. Dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon tercermin asas *Convenience*, yakni tidak menekan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang menunggak yang ketika akan membayarkan pajaknya merasa berat karena

mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kota Cilegon, Nurul Husna (I1) (42 tahun):

“Kebanyakan kan kita sekarang tunggakan ditanya dulu orangnya, kalau bisa kita proses. Tapi kalau sudah keluar notice itu kan SPKD (surat berharga), pertanggung jawabannya berat, kalau hilang nanti hukumannya berat, laporannya berat. Jadi konfirmasi lagi kapan sanggupnya? 2 hari lagi, ok kita 2 hari lagi, 3 hari lagi, ok 3 hari lagi. Diusahakan nggak ada tunggakan. Memang ada dia bawa uang tapi takutnya tidak cukup uangnya. Jadi dikonfirmasi ini loh Pak jumlah uang yang harus dibayarkan”⁴

Hal ini menunjukkan tidak adanya pemaksaan dalam pembayaran pajak apabila wajib pajak belum sanggup untuk membayarnya. Wajib pajak dikasih kesempatan sampai mereka telah mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya. Akan tetapi dengan konsekuensi dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak, yakni 2% perbulan dan 25% setahun.

- 4) *Efficiency*, menurut Adam Smith, *efficiency* di sini mengandung arti bahwa biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya. Akan tetapi, *efficiency* dalam hal proses pembayaran pajak ini mengandung arti efisiensi dalam hal waktu penyelesaian pelayanan. Dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon tercermin asas *efficiency* yakni dalam proses pendaftaran dan penetapan pajak kendaraan bermotor. Penetapan pajak kendaraan bermotor dalam hal ini telah terprogram dalam komputer khusus yang di dalamnya berisi data-data kendaraan bermotor di Kota Cilegon. Ketika ada wajib pajak yang hendak membayarkan pajaknya,

⁴ Wawancara dengan Kasi Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon; Kamis, 5 Mei 2011

petugas pajak tinggal memasukkan nomor polisi kendaraan tersebut pada komputer tersebut, maka dengan otomatis akan muncul pajak terutang dari wajib pajak yang harus dibayarkan pada tahun yang bersangkutan. Adanya program tersebut mencerminkan asas *efficiency* karena dengan adanya program tersebut akan memudahkan pegawai pajak dalam menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon. Mengingat sangat banyaknya merk, jenis dan tahun perakitan kendaraan bermotor di Kota Cilegon, maka dengan adanya program tersebut akan lebih mengefisienkan waktu, cukup dengan memasukkan nomor polisi kendaraan yang bersangkutan. Akan tetapi, adanya program tersebut tidak serta merta mempercepat proses pelayanan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari ketidakkonsistenan pegawai pajak dalam hal waktu penyelesaian pelayanan. Pelayanan yang dijanjikan akan selesai selama 30 menit, dalam kenyataannya mencapai 1-1,5 jam.

5) Kejelasan sanksi

Kejelasan sanksi dalam pemungutan pajak juga sangat diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan diharapkan akan memberikan efek atau pengaruh, baik kepada wajib pajak yang telah melalaikan kewajibannya maupun

kepada wajib pajak lain yang belum melakukan tindakan yang dapat diancam dengan sanksi perpajakan.

Sanksi keterlambatan pendaftaran ulang untuk kendaraan bermotor termasuk ubah bentuk/fungsi dan/atau ganti mesin yang melampaui batas waktu (setelah tiga hari kerja) dari tanggal jatuh tempo pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak dan 25% (dua puluh lima persen) setahun. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Feri Apriatna (I1) (37 tahun), seorang staf bidang pendaftaran dan pendataan pajak kendaraan bermotor UPTD Kota Cilegon ketika ditanya mengenai sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya: *"Dikenakan denda 2% per bulan, kalau setahun dibulatkan menjadi 25%"*⁵

Adanya pengenaan sanksi sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam melakukan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, masyarakat mempunyai alasan yang melatarbelakangi keputusan untuk patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon, diperoleh keterangan dari para informan bahwa alasan yang melatarbelakangi mereka patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah karena faktor keamanan bagi mereka. Mereka membayar pajak kendaraan bermotor agar dapat dengan leluasa bepergian ke luar tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran akan ditilang/dirazia oleh petugas

⁵ Wawancara dengan Staf Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon; Kamis, 5 Mei 2011

kepolisian yang beroperasi di jalan raya. Seperti yang disampaikan oleh Surasam (I2) (26 tahun):⁶

“Membayar pajak kendaraan bermotor itu penting karena untuk keselamatan dan keamanan kita juga agar bebas bepergian kemana saja tanpa takut ditilang sama Polisi, selain untuk menambah kas Negara/daerah juga”

Hal senada juga disampaikan oleh Sublianto (I2) (30 tahun): *”kalau tidak taat pajak, nanti akan mengganggu aktivitas”*⁷. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa membayar pajak bagi sebagian masyarakat bukan didasarkan atas kesadaran akan tetapi hanya sebatas pada kebutuhan. Kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan mereka ketika melakukan perjalanan.

Minimnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga tercermin dari keterlambatan masyarakat dalam membayar pajak. Seperti yang terjadi pada Surasam (I2) (26 tahun). Beliau telat membayar pajak kendaraan bermotornya. Alasannya karena beliau lupa tanggal jatuh tempo kendaraannya dan tidak memperhatikan tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh tempo kendaraannya adalah 7 Mei 2011 tapi baru dibayarkan pajaknya pada tanggal 20 Mei 2010. Maka Surasam dikenakan denda sebesar 2% dari pokok pajaknya. Seperti yang diungkapkan oleh beliau: *“Saya telat bayar pajak karena tidak tahu tanggal jatuh tempo kendaraan ini. Kalau tahu tanggal jatuh temponya bakalan saya bayar dari kemarin-kemarin”*⁸

Di sini terlihat adanya faktor kelalaian wajib pajak akan jatuh tempo pajaknya sehingga menyebabkan wajib pajak itu telat untuk membayar pajak.

⁶ Wawancara dengan pegawai PT KS (Krakatau Steel) Cilegon di UPTD Kota Cilegon; jum'at, 20 Mei 2011

⁷ Wawancara dengan seorang kuli, Al-Hadid Cilegon; senin, 23 Mei 2011

⁸ Wawancara dengan pegawai PT KS (Krakatau Steel) Cilegon di UPTD Kota Cilegon; jum'at, 20 Mei 2011

Namun tidak sedikit juga masyarakat yang tidak membayar pajak karena tidak mempunyai biaya untuk membayar pajaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Sublianto (I2) (30 tahun): *"Saya tidak bayar pajak karena uangnya belum nyampe (belum cukup)"*⁹

Jadi, selain karena faktor kelalaian wajib pajak dalam membayar pajak, keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPT Kota Cilegon juga disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat.

Dalam hal kejelasan sanksi pajak kendaraan bermotor telah jelas diatur dalam dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten Nomor 973/045-SK/Dispenda/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, yakni dikenakan denda sebesar 2% perbulan dan 25% pertahun dari pokok pajak. Berdasarkan notice wajib pajak (Surasam) yang peneliti cek, dapat dilihat bahwa jenis kendaraan bermotor beliau adalah Yamaha 14D (AL115C/MIO SOUL) tahun 2009. Dari notice tersebut terlihat bahwa beliau dikenakan denda 2% dari pokok PKBnya (153.000) yakni 3.060 atau 3.100. Jadi, pajak terutang yang harus dibayarkan Surasam adalah sebesar $153.000 + 3.100 = 156.100$.

Beliau dikenakan sanksi keterlambatan yang terhitung 1 bulan. Karena seharusnya pajak tersebut dibayarkan pada tanggal 7 Mei 2011 tapi baru dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2011 (telat 13 hari). UPT Kota Cilegon memberikan keringanan sanksi yakni jika wajib pajak membayarkan pajaknya 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, maka tidak akan dikenakan sanksi atau

⁹ Wawancara dengan seorang kuli, Al-Hadid Cilegon; senin, 23 Mei 2011

membayar sesuai dengan pokok PKBnya saja. Karena dalam kasus di atas Surasam telah lewat 13 hari, maka dendanya terhitung 1 bulan yakni 2%.

Untuk NJKB motor Yamaha 14D (AL115C/MIO SOUL) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3: NJKB Yamaha Mio Soul

NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
7708	70150009717	YAMAHA	14D (AL115C/MIO SOUL)	2007	8,100,000	1.0	8,100,000
7709				2008	9,900,000	1.0	9,900,000
7710				2009	10,200,000	1.0	10,200,000
7711				2010	10,800,000	1.0	10,800,000

Sumber: Lampiran Pergub NJKB 2010

Adapun penghitungan dendanya adalah sebagai berikut.

Pokok PKB Yamaha 14D (AL115C/MIO SOUL) tahun 2009:

$$1,5\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$$

$$1.5\% \times 1.0 \times 10.200.000 = 153.000$$

Jadi, PKB untuk Yamaha 14D (AL115C/MIO SOUL) tahun pembuatan 2009 adalah sebesar Rp. 153.000. Karena Bapak Surasam tersebut dikenakan denda 2% dari pokok PKBnya, karena terlambat 13 hari dari tanggal jatuh tempo pajaknya, maka jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan Bapak Surasam adalah $153.000 + (153.000 \times 2\%) = 153.000 + 3.100 = 156.100$. Jadi total pajak yang dibayarkan Bapak Surasam adalah Rp. 156.100.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor kejelasan sanksi dalam pajak kendaraan bermotor adalah sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni dikenakan denda keterlambatan. Dan penghitungannya pun telah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, penetapan/penghitungan tarif pajak kendaraan bermotor ini telah disusun sedemikian rupa atau telah diprogram secara khusus untuk memudahkan aparat pajak dalam menghitung pajak terutang wajib pajak. Semua penghitungan tersebut tidak dilakukan secara manual melainkan sudah terprogram dalam komputer sehingga apabila kita ingin mengetahui jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan, cukup dengan memasukkan nomor polisi kendaraan kita maka akan keluar jumlah nominal pajak terutang yang harus kita bayarkan.

6) Kejelasan waktu pembayaran dan penyelesaian pelayanan

Pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Jadi, dalam hal kejelasan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu telah jelas sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera di notice pajak.

Seperti yang diungkapkan oleh Nurul Husna (I1) (42 tahun): *”Wajib pajak dapat membayarkan pajaknya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pajaknya yang*

*tertera di notice. Sedangkan untuk UPTD Kota Cilegon sendiri melakukan pelayanan setiap hari senin s/d jum'at, pukul 08.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB dan sabtu pukul 08.00 WIB s/d pukul 11.30 WIB ”.*¹⁰

Sedangkan untuk masalah kejelasan waktu penyelesaian pelayanan di UPT Cilegon masih belum berjalan efektif. Karena sebagaimana yang tercantum dalam papan informasi, pelayanan pembayaran pajak 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu selama 30 menit. Namun dalam kenyataannya, penyelesaiannya bisa sampai 1 jam – 1,5 jam pelayanan. Seperti yang diungkapkan oleh Wildan (I2) (20 tahun) warga PCI: *”Saya di sini dari jam 9.00 dan baru keluar sekitar jam 10.30.”*¹¹. Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Ukhrowi (I2) (22 tahun) warga Citangkil: *”kalau memang mengurus-ngurus itu cuman 30 menit cukup. Klo menunggu di sini sih berjam-jam sih, kadang jam 9.00 selesai jam 10.30 kalau memang antri seperti ini”*¹²

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, dapat dilihat bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan berkas-berkas pendaftaran yang akan diproses ke tahap selanjutnya, oleh aparatnya ditumpuk-tumpuk dan menunggu pendaftaran selanjutnya. Sehingga berkas yang telah selesai didata, tidak segera diproses yang mengakibatkan data yang seharusnya telah selesai diproses justru malah numpuk di bagian pendaftaran (tidak diproses-proses). Hal ini menyebabkan pelayanan tidak berjalan efisien karena menyebabkan masyarakat lama menunggu. Sedangkan di UPT Cilegon ini melayani wajib pajak yang akan

¹⁰ Wawancara dengan Kasi Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon; Kamis, 5 Mei 2011

¹¹ Wawancara dengan seorang Mahasiswa, UPTD Kota Cilegon; Jum'at, 20 Mei 2011

¹² Wawancara dengan seorang Mahasiswa, UPTD Kota Cilegon; Selasa, 3 Mei 2011

membayar pajaknya yakni sekitar 200-250 orang setiap harinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurul Husna (I1) (42 tahun): *“Setiap harinya kita melayani masyarakat yang akan membayar pajak sekitar 200 sampai 250 orang”*¹³

Oleh karena itu, diperlukan komitmen para aparat pajak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seefisien mungkin sehingga tidak membuat masyarakat lama menunggu. Karena pada dasarnya apabila berkas-berkas yang ada tersebut bisa langsung diproses, maka antrean yang panjang dapat dihindari sehingga masyarakat tidak kehabisan terlalu banyak waktu untuk menunggu berkas-berkasnya selesai diproses.

3. Convenience

Asas ini menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Asas ini disebut juga dengan asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Dalam pemungutan pajak menurut asas ini tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela. Indikatornya meliputi:

- 1) Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon
Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan dalam proses pembangunan Provinsi Banten.

¹³ Wawancara dengan Kasi Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon; Kamis, 5 Mei 2011

Pembangunan Provinsi Banten sangat memerlukan peran serta masyarakat khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Karena pajak kendaraan bermotor ini merupakan primadona pajak daerah di Provinsi Banten. Mengingat banyaknya kendaraan bermotor di Provinsi Banten sehingga Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten berupaya untuk memaksimalkan potensi yang ada tersebut sebagai pemasukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Akan tetapi, pengelolaan pajak kendaraan bermotor ini juga terkendala oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan. Sehingga masih banyak masyarakat yang menghindari dari pajak. Seperti yang terjadi di Kota Cilegon. Menurut data dari UPT Kota Cilegon, pada tahun 2010 UPT Kota Cilegon mempunyai potensi pajak kendaraan bermotor 138.024 akan tetapi wajib pajak yang belum membayar pajak mencapai 51.197 atau sekitar 37,09%. Hal ini masih belum efektif karena masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajaknya pada tahun 2010.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo pajak sesuai yang tertera pada notice pajak. Akan tetapi, kesadaran wajib pajak di Kota Cilegon masih kurang sebagaimana data di atas. Keterlambatan pembayaran pajak tersebut dapat diakibatkan karena wajib pajak lalai akan jatuh tempo pajaknya ataupun karena wajib pajak pada saat tanggal jatuh tempo pajaknya, tidak memiliki uang untuk membayar pajaknya sehingga mereka tidak memenuhi kewajibannya pada tahun bersangkutan. Dalam hal ini tidak ada pemaksaan dari UPT Kota Cilegon selaku pihak pemungut pajak karena

pembayaran pajak didasarkan pada kemampuan wajib pajak yakni pada saat kapan masyarakat (wajib pajak) mampu membayar pajaknya. Akan tetapi dengan konsekuensi denda apabila wajib pajak tersebut telat membayar pajaknya.

2) Waktu Penagihan Pajak

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat menentukan pendapatan asli daerah Provinsi Banten. Apabila masyarakat taat dan patuh dalam membayar pajak, akan dapat mendorong pembangunan di Banten. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten berupaya semaksimal mungkin mengelola pajak daerah di Provinsi Banten khususnya pajak kendaraan bermotor. Terkait hal itu, karena kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinilai kurang, maka Pemerintah Provinsi Banten yang dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten mengupayakan penagihan kepada wajib pajak yang mangkir untuk membayar pajaknya. Upaya tersebut adalah dalam bentuk pembuatan surat teguran kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya.

UPT Kota Cilegon, sebagai unit pelaksana dari DPKAD Provinsi Banten dalam upaya pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon, mengeluarkan surat teguran kepada wajib pajak yang telah mangkir dalam pembayaran pajak. Menurut Ibu Hj. Chaerina, SE., MM, selaku Kasi PKB dan BBNKB mengatakan bahwa penerbitan surat teguran tersebut dilakukan pada kendaraan yang telah jatuh tempo dan menunggak 2 tahun. Berdasarkan teori *convenience* Adam Smith mengatakan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat

yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan UPT Cilegon ini dalam membuat surat teguran pajak tidak mempertimbangkan asas tersebut, tetapi mengeluarkan surat teguran hanya disesuaikan dengan jatuh tempo pajak yang ada, tidak mempertimbangkan waktu diterimanya penghasilan bagi wajib pajak.

4. *Efficiency*

Asas pemungutan pajak yang terakhir menurut Adam Smith adalah asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Indikator untuk mengukur biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Cilegon adalah dengan mengukur biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten dalam menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan pajak di Kota Cilegon.

1) Biaya sosialisasi/penyuluhan pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. DPKAD Provinsi Banten dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun

menggali sumber-sumber baru. Salah satunya adalah dengan cara melakukan sosialisasi/penyuluhan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak khususnya di Kota Cilegon sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kota Cilegon.

Pada tanggal 3 Maret 2011 DPKAD Provinsi Banten melakukan penyuluhan pajak daerah di Kecamatan Cibeber dengan sasaran masyarakat sekitar Kecamatan Cibeber yang pada saat penyuluhan tersebut berjumlah 80 orang. Seperti yang dikemukakan Samad (I1) (32 tahun): *“Jumlah peserta yang hadir pada saat penyuluhan sudah mencapai target yakni sekitar 80 orang”*¹⁴

Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti yang pada saat itu juga mengikuti sosialisasi tersebut, jumlah tersebut tidak sesuai dengan apa yang peneliti lihat pada saat itu. Kebanyakan pesertanya justru dari aparat pajaknya seperti pegawai DPKAD Provinsi Banten dan pegawai UPT Cilegon yang pada saat itu turut hadir dalam sosialisasi tersebut. Dari hasil pengamatan peneliti, ruangan (aula) yang dipergunakan untuk sosialisasi tersebutpun tidak dapat menampung peserta sebanyak 80 orang dikarenakan terbatasnya ruangan. Dan dari data daftar hadir peserta sosialisasi yang pada waktu itu peneliti lihat, hanya berkisar antara 40-50 orang peserta yang mengisi absensi tersebut.

Asas *efficiency* dalam pemungutan pajak berkaitan erat dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak yang dalam hal ini sosialisasi adalah bagian dari upaya pemungutan pajak yakni upaya untuk memberikan kesadaran wajib pajak kepada masyarakat Kota Cilegon agar senantiasa membayar pajaknya

¹⁴ Wawancara dengan Kasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi DPKAD Provinsi Banten, Serang; minggu, 22 Mei 2011

setiap tanggal jatuh tempo. Berkaitan dengan biaya sosialisasi pajak, menurut keterangan Hamimi (I₂) (45 tahun) selaku pegawai Kecamatan Cibeer yang pada saat itu juga menjadi peserta dalam sosialisasi tersebut mengatakan: “*setiap peserta diberikan uang transport sebesar Rp. 50.000 + t-shirt + makan siang*”.¹⁵ Sedangkan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Samad (32 tahun), bahwa besarnya biaya yang dianggarkan untuk sosialisasi di Kota Cilegon tersebut sebesar Rp. 125.500.000 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi, menurutnya, anggaran tersebut untuk tiga kali sosialisasi pada tahun 2011 ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Samad (I₁) (32 tahun):

*”Anggaran untuk penyuluhan pajak di Kota Cilegon sebesar Rp. 125.500.000 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga kali penyuluhan. Yang pertama di Kecamatan Cibeer, dan penyuluhan kedua ketiganya belum ditentukan di Kecamatan mananya”*¹⁶

Jika dikalkulasikan Rp. 125.500.000 untuk tiga kali penyuluhan = 41.833.333 atau sekitar 41.833.300 per penyuluhan. Dari perkiraan 80 peserta dengan penghitungan uang *transport* (50.000), makan siang (12.000) dan *t-shirt* (25.000). Sedangkan untuk pemateri, Bapak Samad mengungkapkan kalau pemateri diberikan sekitar Rp. 1.500.000/pemateri, dan pada saat itu ada 3 (tiga) orang pemateri (Ketua UPT Cilegon, Kepolisian dan Jasa Raharja).

¹⁵ Wawancara dengan pegawai Kecamatan Cibeer, Purwakarta; minggu, 6 Maret 2011

¹⁶ Wawancara dengan Kasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi DPKAD Provinsi Banten, Serang; minggu, 22 Mei 2011

Tabel 4.4: **Rincian Anggaran Penyuluhan/Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cilegon tahun 2011**

NO	JUMLAH	RINCIAN	BESARNYA BIAYA	TOTAL
1	80	Uang <i>transport</i>	50.000	4.000.000
2		Makan siang	12.000	960.000
3		<i>t-shirt</i>	25.000	2.000.000
4		Fotocopy Materi	5.000	400.000
5	36 lembar	Baliho	150.000	150.000
6	3	Biaya Pemateri	1.500.000	4.500.000
TOTAL				12.010.000

Sumber: hasil penelitian dari data yang diolah, 2011

Jadi, untuk biaya penyuluhan/sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp. 12.010.000. Jumlah ini di luar biaya-biaya lain yang mungkin dikeluarkan oleh DPKAD khususnya bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Peneliti hanya menghitung perkiraan anggaran yang dihabiskan oleh DPKAD sesuai dengan apa yang peneliti lihat di lapangan pada saat observasi (mengikuti penyuluhan pajak) dan berdasarkan hasil wawancara kepada Kasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi DPKAD Provinsi Banten selaku penyelenggara sosialisasi tersebut. Karena pada saat peneliti meminta data *konkret* mengenai rincian anggaran untuk penyuluhan tersebut pihak DPKAD Provinsi Banten tidak berkenan memberikan data tersebut dengan alasan data tersebut merupakan data internal DPKAD Provinsi Banten yang tidak boleh dipublikasikan meskipun hanya untuk keperluan akademis. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktransparansian pihak DPKAD Provinsi Banten

mengenai data-data anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan pajak daerah. Oleh karena itu, rincian anggaran yang peneliti cantumkan tersebut hanya merupakan estimasi peneliti mengenai anggaran yang dihabiskan dalam penyuluhan pajak di Kota Cilegon berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pada saat mengikuti sosialisasi tersebut.

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat adanya selisih yang cukup besar yakni Rp. 12.010.000 dari anggaran yang telah ditetapkan yakni Rp. 41.833.300 untuk biaya penyuluhan/sosialisasi per Kecamatan di Kota Cilegon. Mengingat penyuluhan tersebut akan diadakan 3 kali dalam setahun. Namun untuk waktu penyuluhan berikutnya belum dapat dipastikan di mana akan diselenggarakannya. Apabila jumlah tersebut dikalikan 3 (untuk 3 kali penyuluhan), maka jumlah biaya yang dihabiskan untuk 3 kali sosialisasi pada tahun 2011 adalah $\text{Rp. } 12.010.000 \times 3 = \text{Rp. } 36.030.000$. Sedangkan biaya sosialisasi yang dianggarkan untuk 3 kali penyuluhan tersebut adalah Rp. 125.500.000.

Jika dilihat dari segi efisiensi yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajak yang diperoleh, maka teori efisiensi tersebut telah berlaku efektif di DPKAD Provinsi Banten khususnya Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi karena biaya yang dikeluarkan untuk sosialisasi tersebut tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan pajak yang diterima oleh UPT Cilegon. Pajak yang diterima oleh UPT Cilegon tahun 2010 adalah sebesar Rp. 15.614.901.000 sedangkan biaya sosialisasi pajak di Kota Cilegon sebesar Rp. 125.500.000.

Akan tetapi, jika dilihat dari segi efisiensi pengeluaran biaya, jumlah yang dianggarkan oleh DPKAD Provinsi Banten dinilai tidak efisien karena biaya yang dianggarkan terlalu besar dan tidak sebanding dengan program yang dilaksanakan. Masih banyak selisih anggaran yang tidak terpakai untuk sosialisasi. Hal ini merupakan pemborosan anggaran dan menjadi tidak tepat guna.

- 2) Biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak dikenakan biaya administrasi. Biaya yang dibayarkan adalah sesuai dengan pajak terutang yang tertera di notice pajak. Akan tetapi lain halnya apabila wajib pajak tersebut pemilik kendaraan yang belum dibalik nama (dapat membeli dari orang lain tanpa dibalik nama atas pemilik barunya), mereka akan dikenakan biaya tambahan sekitar Rp. 50.000. Hal ini karena wajib pajak tidak mempunyai KTP asli pemilik kendaraan yang lama sehingga sebagai imbalannya mereka harus membayar lebih pajak terutangnya. Hal ini sering dialami oleh Surji (I2) (45 tahun) warga Kec. Purwakarta yang sering membayar dengan uang lebih dikarenakan kendaraannya belum dibalik nama dan beliau tidak mempunyai KTP pemilik kendaraan tersebut. Menurut beliau hal tersebut bukan hal yang tabu dan lumrah: *"itu mah pakai aturan sendiri, karena tidak ada KTP. Pas ditanya, ya udah jawabannya global, 200. Maksudnya 160 + 50, berapa itu? Ya sekitar 210 lah..."*¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Guru Madrasah, Purwakarta Cilegon; Kamis, 26 Mei 2011

Praktek seperti ini terjadi bukan hanya karena permintaan pegawai pajaknya, akan tetapi bisa juga karena wajib pajaknya yang memintanya. Seperti yang terjadi pada Bapak Salam (I2) (45 tahun) warga Citangkil, pemilik salah satu showroom di Cilegon, beliau setiap akan memperpanjang pajak kendaraan bermotornya, sering menggunakan jasa orang dalam (petugas pajak) di UPTD Kota Cilegon untuk menghindari persyaratan penyertaan identitas asli pemilik kendaraan. Dikarenakan mobil-mobil yang ada di showroomnya tersebut banyak yang merupakan mobil bekas juga. Sehingga daripada ia harus mencari pemilik awal kendaraan tersebut untuk mendapatkan KTP asli pemilik sebelumnya, maka beliau lebih memilih untuk membayar lebih (menyuap) pegawai pajaknya. Seperti yang diungkapkan oleh beliau ketika ditanya bagaimana cara beliau membayar pajak ketika tidak mempunyai identitas asli pemilik kendaraan tersebut:

”Jalane me pade bae, cuman carane nong aje terang-terangan, ore enak deweke nerimane. Sape sing ore doyan ning duit nong? Paling geh bebek sing ore doyan ning duit. Udu te? Duite mah gena kantong. Iku mah aje digawe ganjel, sing pade-pade ikhlas bae, kitane wis ditolong yah. Ari kiteme arane wong showroom, udu kendaraan pribadi dewek gena tienggo kan, dagangan, gena ape enggo-enggo KTP? Ari wong Samsat mah wong beneran diuntungkan istilahnya. Bise jadi gaji deweke karo anuan sing kite mah gede sing kite sebulan me totale. (prosesnya sama saja, hanya caranya yang jangan terang-terangan, tidak enak ia nerimanya. Siapa sih yang tidak suka uang? Palingan juga bebek yang tidak suka uang, bukan? Uangnya mah masuk kantong. Itu mah ga usah dibikin tidak enak, sama-sama ikhlas saja, sayanya juga sudah ditolong. Kalau saya kan namanya showroom, bukan kendaraan pribadi yang untuk dipakai, mobil dagangan, untuk apa pakai KTP? Kalau orang Samsat mah benar-benar telah diuntungkan istilahnya. Bisa jadi gaji mereka dengan uang yang dari saya, lebih besaran uang yang dari saya kalau ditotal sebulannya)”¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan seorang pemilik showroom di Cilegon, UPTD Kota Cilegon; senin, 9 Mei 2011

Sebenarnya hal ini merupakan pelanggaran karena seharusnya wajib pajak menyertakan KTP sesuai identitas pemilik kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan agar pemilik kedua dapat membalik nama untuk pendapatan daerah Provinsi Banten yakni pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB-II). Akan tetapi, keadaan seperti ini justru seolah-olah dimanfaatkan oleh oknum-oknum pajak dengan alibi ingin membantu masyarakat yang akan membayar pajak. Jika memang aparat wajib pajak hanya ingin membantu wajib pajak yang akan membayar pajak, seharusnya aparat pajak tidak memungut biaya lebih atas pembayaran pajak tersebut.

Hal ini berkaitan dengan efisiensi biaya yang dilakukan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajibannya. Biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak harus ditekan seminimal mungkin karena pada dasarnya pajak sudah membebani masyarakat. Prinsip *efficiency* dari Adam Smith ini mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak harus ditekan pada tingkat yang serendah-rendahnya. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya tidak dibebani lagi oleh biaya-biaya di luar dari pajak tersebut.

- 3) Waktu yang diperlukan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya

Waktu yang diperlukan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajaknya juga sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Faktor jarak dan lamanya pelayanan akan menyebabkan masyarakat

malas untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pertimbangan waktu yang dikorbankan wajib pajak dalam membayar pajaknya juga harus bisa diperhitungkan agar masyarakat tidak merasa tersita banyak waktunya hanya untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari beberapa wajib pajak yang membayar pajaknya di UPT Cilegon menganggap bahwa letak UPT Cilegon tidak strategis dan jauh dari kediaman mereka. UPT Cilegon beralamat di Jalan Raya Merak km. 3 Cilegon, tepatnya di Tegal Wangi Kec. Grogol. Masyarakat menganggap lokasi tersebut lumayan jauh untuk dijangkau. Seperti yang diungkapkan Sublianto (I2) (27 tahun): *“Letak UPT Cilegon kurang strategis. Harusnya berada di pusat kota seperti di Simpang 3 Cilegon sehingga masyarakat tidak harus jauh-jauh ke Tegal Wangi”*¹⁹ Hal yang sama juga diungkapkan Eli Sahroni (I2) (24 tahun) warga Bojonegara: *“Letak UPT tidak strategis, harusnya di pusat kota. Perlu sekitar 30 menit untuk mencapai UPT”*.

Hal ini menunjukkan bahwa letak UPT Kota Cilegon bagi sebagian masyarakat dinilai kurang strategis karena jauh dari pusat kota. Sedangkan cakupan wilayah yang dilayani oleh UPT Cilegon sendiri bukan hanya wilayah Kota Cilegon (Kec. Cilegon, Cibeer, Jombang, Purwakarta, Grogol, Pulomerak, Citangkil dan Ciwandan), tetapi ditambah 4 Kecamatan yang termasuk daerah Kabupaten Serang (Kec. Mancak, Anyer, Cinangka, Bojonegara dan Pulo Ampel).

Karena pada dasarnya, wilayah-wilayah tersebut masih merupakan wilayah Kepolisian Kota Cilegon, mengingat dalam UPT Kota Cilegon ini terdapat 3 (tiga)

¹⁹ Wawancara dengan seorang kuli, Al-Hadid Cilegon; senin, 23 Mei 2011

instansi (DPKAD/UPT, Kepolisian dan Jasa Raharja). Oleh karena itu, wilayah pemungutannyapun mencakup wilayah-wilayah yang masih menjadi wilayah hukum Kepolisian Kota Cilegon. Sehingga bagi masyarakat yang hendak membayar pajak, yang tinggal cukup jauh dari Kota Cilegon, membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk dapat sampai ke UPT Cilegon.

Akan tetapi, lain halnya dengan yang disampaikan oleh Nurul Husna (I1) (42 tahun), seorang Kepala Seksi Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon, beliau mengatakan:²⁰

”Kalau masalah jarak mah ga jadi masalah. Selain di sini kan ada Gerai Samsat, Gerai Ramayana ada. Jadi untuk lokasi sekarang mudah dicapai. Jadi masyarakat bisa lebih menjangkau, lebih dekat lah kalau mau membayar pajak. Bukan karena jarak jauh, enggak pake begitu. Karena udah banyak sarananya sudah disediakan untuk bisa bayar pajak lebih dekat”

Menurut pegawai pajak di UPTD Kota Cilegon, Nurul Husna, jarak UPTD Kota Cilegon yang dalam hal ini beralamat di Jalan Raya Merak km. 3 Cilegon, tepatnya di Tegal Wangi Kec. Grogol dinilai cukup strategis. Menurutnya, walaupun ada beberapa masyarakat yang menganggap letak UPT tersebut kurang strategis, masalah tersebut telah diatasi oleh adanya Gerai Samsat yang ada di Ramayana Mall Serang dan Samsat Keliling. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi jauhnya jarak lokasi UPT Kota Cilegon sehingga masyarakat yang lokasinya jauh dari UPT Kota Cilegon, dapat membayarkan pajaknya di tempat-tempat tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon.

²⁰ Wawancara dengan Kasi Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon; Kamis, 5 Mei 2011

Selain jarak yang harus ditempuh oleh wajib pajak untuk membayar pajak, lamanya waktu pelayanan juga menjadi masalah dalam pelayanan di UPT Cilegon. Tidak adanya kejelasan waktu dalam penyelesaian pengurusan berkas-berkas, membuat masyarakat menunggu terlalu lama dan akhirnya waktu mereka banyak yang dikorbankan hanya untuk menunggu pelayanan usai. Waktu penyelesaian pelayanan seperti yang tertera di loket adalah sekitar 30 menit, akan tetapi dalam kenyataannya bisa mencapai 1 – 1,5 jam. Efisiensi waktu pelayanan juga mempengaruhi kualitas pelayanan yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk senantiasa taat dalam membayar pajak.

4.5 Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon

4.5.1 Hambatan dalam Pemungutan Pajak di UPT Kota Cilegon

Tidak dapat dipungkiri bahwa di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon belum dapat berjalan efektif. Ada beberapa hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon. Hambatan tersebut antara lain:

1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Cilegon adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Pemahaman masyarakat mengenai pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang staf bidang pendaftaran dan pendataan pajak kendaraan bermotor UPTD Kota Cilegon, Feri Apriatna (I1) (37 tahun) ”Masyarakat kebanyakan kurang mengerti mereka tata cara perpajakan. Orang kan Cuma liat STNKnya aja. STNK kan berlaku lima tahun sekali, sedangkan pajak tiap tahun. Jadi dia lihat tanggal yang di STNKnya aja”²¹

Pemahaman masyarakat yang kurang akan pentingnya pajak akan menyebabkan masyarakat kurang sadar untuk membayar pajaknya. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum perpajakan, menyebabkan masyarakat mengesampingkan sanksi pajak itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Feri Apriatna (I1) (37 tahun) berikut ini:²²

“Pemahaman orang kan lain-lain tentang pajak. Jadi ga disengaja, mereka ga tau, kurang pemahaman. Karena aturan, sanksi kalau ga bayar pajak itu ga jelas sanksinya cuma denda aja. Jadi nganggepnya remeh ke pajak. Barang udah ke sini hah sanksinya gede, uangnya ga ada. Coba kalau STNK yang mati? Udah deh... Sanksi pajak itu berupa denda, ga ada sanksi pidana kaya STNK. Jadi mikirnya yang penting STNKnya masih hidup aja”

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Cilegon akan pentingnya pajak sangat kurang yang menyebabkan masyarakat kurang sadar untuk membayar pajak. Sehingga jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak masih cukup tinggi di Kota Cilegon, bahkan tiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat dari data yang diperoleh dari UPTD Kota Cilegon bahwa dari

²¹ Wawancara dengan Staf Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon; Kamis, 5 Mei 2011

²² Wawancara dengan Staf Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon; Kamis, 5 Mei 2011

tahun 2008 sampai tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajaknya pada tahun yang bersangkutan. Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak di UPTD Kota Cilegon tahun 2008-2010.

Tabel 4.5: Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Belum Membayar Pajak di UPTD Kota Cilegon Tahun 2008-2010

Tahun	Potensi Pajak	Wajib Pajak yang Belum Membayar Pajak	(%)
2008	103.150	34.929	33,86
2009	121.191	43.269	35,70
2010	138.024	51.197	37,09

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Provinsi Banten, 2010.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak selama 3 tahun berturut-turut. apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka pendapatan UPTD Kota Cilegon akan menurun yang pada akhirnya akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten.

2. Letak UPTD Kota Cilegon yang kurang strategis

Letak UPTD Kota Cilegon yang kurang strategis juga menjadi salah satu penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon. Terlebih UPTD Kota Cilegon melayani pembayaran pajak bukan hanya pada

Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah administrasi Kota Cilegon (Kec. Cilegon, Cibeber, Jombang, Purwakarta, Grogol, Pulomerak, Citangkil, dan Ciwandan), melainkan ditambah Kec. Anyer, Cinangka, Mancak, Bojonegara, dan Pulo Ampel yang merupakan wilayah hukum kepolisiannya masuk daerah Cilegon. Oleh sebab itu, keberadaan UPTD Kota Cilegon yang strategis sangat diperlukan agar masyarakat-masyarakat di daerah tersebut dapat menjangkaunya dengan mudah, mengingat wilayah yang menjadi kewenangan UPTD Kota Cilegon tersebut sangat luas.

3. Kurangnya komitmen pegawai pajak dalam mengatasi masalah kewajiban menyertakan identitas asli pemilik kendaraan bagi wajib pajak yang belum balik nama

Kewajiban untuk menyertakan kartu identitas asli sesuai dengan pemilik kendaraan bermotor, bagi wajib pajak yang memperoleh kendaraannya tersebut dari orang lain dan belum dibalik nama, maka akan sangat merepotkan. Karena wajib pajak harus membawa kartu identitas (KTP) asli pemilik kendaraan tersebut yang mungkin pemiliknya bertempat tinggal jauh atau bahkan sudah pindah. Oleh karena itu, banyak di antara wajib pajak yang tidak membayar pajak karena menurutnya peraturan tersebut memberatkan. Akan tetapi, tidak sedikit juga wajib pajak yang nekat membayar pajaknya tanpa membawa KTP asli tersebut. Namun, hal itu bukan berarti dengan mudahnya ia untuk membayar pajaknya sebagaimana biasanya masyarakat membayar pajak. Masyarakat yang tidak membawa persyaratan sebagaimana mestinya, harus siap menerima

konsekuensi untuk membayar lebih dari pokok pajak terutang yang seharusnya dibayarkan. Hal ini sebagai imbalan bagi aparat pajak yang meloloskan wajib pajak tersebut dari tidak adanya KTP asli tersebut.

4.5.2 Upaya yang dilakukan UPTD Kota Cilegon dalam mengatasi masalah pemungutan pajak di Kota Cilegon

1. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, diantaranya:

- 1) Melakukan Sosialisasi/Penyuluhan Pajak kepada Masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan DPKAD Provinsi Banten dan UPTD Kota Cilegon adalah dengan mengadakan penyuluhan pajak daerah di Kota Cilegon. Menurut Kasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi DPKAD Provinsi Banten, Bapak Somad mengatakan bahwa pada tahun 2011 ini akan diadakan tiga kali sosialisasi di Kota Cilegon. Sosialisasi yang pertama telah berlangsung pada tanggal 3 Maret tahun 2011 di Aula Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Namun, untuk sosialisasi yang kedua dan ketiganya, DPKAD belum menentukan kapan waktunya dan di mananya.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat turut berperan aktif dalam membangun Banten khususnya dalam peningkatan PAD Provinsi Banten. Sosialisasi tersebut juga sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya dengan cara menghimbau masyarakat untuk taat pajak.

2) Melakukan Razia Kendaraan Bermotor di Kota Cilegon

Upaya lainnya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan melakukan razia kendaraan bermotor. UPTD Kota Cilegon telah melakukan razia kendaraan bermotor pada tanggal 13 April – 29 April 2011 di daerah Ciwandan, Cibeber dan Purwakarta. Razia ini tidak dilakukan secara terus-menerus dari tanggal 13 April – 29 April 2011. Akan tetapi pada tanggal-tanggal tertentu saja, seperti tanggal 13, 15, 18, 21, 26 dan 29 April 2011, atau selama 6 hari dari jam 10.00 s/d jam 11.00. Razia ini bekerjasama dengan Kepolisian Polres Cilegon. Kendaraan yang terjaring pada razia ini sebanyak 349 kendaraan, dengan komposisi:

1. 123 kendaraan yang sudah bayar pajak,
2. 93 kendaraan yang belum bayar pajak
3. 133 kendaraan di luar plat A

Bagi kendaraan yang belum membayar pajak, dihimbau untuk membayar pajaknya sesegera mungkin dan notice pajaknya ditahan. Sebagaimana yang diungkapkan Kasi PKB dan BBNKB UPTD Kota Cilegon, Hj. Chaerina (II) (35 tahun): *“kendaraan yang terjaring, SKPD/noticinya kita tahan biar mereka berniat membuat notice yang baru lagi karena takut disangka enggak bayar pajak”*. Sedangkan bagi kendaraan di luar plat A dihimbau untuk mutasi ke Cilegon. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang setiap harinya turut menikmati jalan Cilegon, ikut berpartisipasi dalam membayar pajaknya di Kota Cilegon.

Selain itu, tujuan dari diadakannya razia ini adalah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang belum membayarkan pajaknya yang telah jatuh tempo agar segera melunasinya. Seperti yang dikemukakan oleh Kasi PKB dan BBNKB, Hj. Chaerina (I1) (35 tahun):

“Kita Cuma menghimbau, dikasih waktu tujuh hari. Jika yang belum bayar sampai 7 hari, kita layangkan surat teguran lagi. Diberikan batas waktu tujuh hari itu karena untuk memberikan keleluasaan bagi wajib pajak”

Akan tetapi, menurut peneliti, razia yang dilakukan tersebut kurang efektif karena diadakannya hanya 1 jam dalam sehari, yakni dari pukul 10.00 WIB s/d pukul 11.00 WIB. Razia dilakukan selama 6 hari. Berarti dalam 1 tahun, DPKAD Provinsi Banten melakukan razia kendaraan bermotor hanya selama 6 jam. Lamanya waktu razia juga akan mempengaruhi jumlah kendaraan yang terjaring. Semakin lama waktu razia, akan semakin banyak pula kendaraan yang terjaring, yang pada akhirnya akan semakin banyak pula wajib pajak yang menunggak akan membayar pajaknya.

3) Mengedarkan Surat Teguran

Surat teguran ini dimaksudkan untuk mengingatkan wajib pajak mengenai pajak terutang. Menurut Kasi PKB dan BBNKB, Ibu Hj. Chaerina (I1) (35 tahun), surat teguran ini dibuat bagi wajib pajak yang pajaknya telah jatuh tempo. Ketika ditanya bagaimana kriteria yang diberikan surat teguran, beliau menjawab: *“tidak ada kriteria khusus, kita pilih sendiri saja yang nunggak ya kita kasih surat. Untuk tahun ini belum”*. Selanjutnya, ketika disinggung tentang keberadaan Petugas Dinas Luar (PDL), beliau mengatakan *“Kita tidak ada PDL, kita hanya memanfaatkan staf-staf yang*

ada. PDL adanya di pajak air. Palingan ada 2 orang untuk 1 Kota Cilegon”

23

Akan tetapi, lain halnya dengan yang disampaikan Kasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi DPKAD Provinsi Banten, Samad (I1) (32 tahun), menurutnya, PDL itu ada untuk pajak kendaraan bermotor. PDL ini juga diatur dalam peraturan tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor yakni Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten Nomor 973/045-SK/Dispenda/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, tepatnya dalam poin penagihan.

Hal ini menunjukkan di UPTD Kota Cilegon tidak adanya kejelasan tentang petugas dinas luar yang mengedarkan surat teguran tersebut, serta kejelasan mengenai hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengeluarkan surat teguran tersebut. Mereka hanya memilih sekehendaknya tanpa adanya kriteria khusus pajak yang harus dikeluarkan surat teguran. Surat teguran ini disampaikan secara langsung oleh petugas dinas luar, sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan dan status kendaraan. PDL ini merupakan orang yang lebih mengetahui banyak daerah Cilegon. Seperti yang diungkapkan oleh Nurul Husna (I1) (42 tahun): *“yang mengedarkan surat teguran tersebut adalah dari petugas UPT, namanya DL (Dinas Luar). Biasanya yang mengetahui daerah Cilegon, yang tahu banyak tentang*

²³ Wawancara dengan Kasi PKB dan BBNKB UPTD Kota Cilegon, UPTD Kota Cilegon; selasa, 10 Mei 2011

*Cilegon*²⁴ Dengan adanya surat teguran ini, diharapkan masyarakat tidak lalai lagi untuk segera membayar pajaknya yang telah jatuh tempo.

2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi jauhnya lokasi UPTD Kota Cilegon, di antaranya:

- 1) Mengadakan Samsat Keliling

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi jauhnya lokasi UPTD/Samsat Cilegon salah satunya adalah dengan mengadakan Samsat Keliling. Samsat keliling ini telah diadakan oleh UPT Cilegon selama 6 hari yakni pada tanggal 25 April – 30 April 2010 pukul 08.30 – 13.00 di Kecamatan Jombang, tepatnya di samping Masjid Agung Nurul Ikhlas Kota Cilegon. Dalam Samsat Keliling tersebut, ada 96 kendaraan yang melakukan pembayaran pajak. Samsat keliling ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor apabila lokasi UPTD Kota Cilegon jauh dari tempat tinggalnya.

- 2) Membuka Gerai Samsat

Gerai Samsat memudahkan masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya Gerai Samsat, masyarakat dari berbagai wilayah di Banten bisa membayar pajaknya di Gerai tersebut tanpa

²⁴ Wawancara dengan Kasi Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kota Cilegon, UPTD Kota Cilegon; Kamis, 5 Mei 2011

harus ke UPTD langsung. Gerai Samsat dimaksudkan agar masyarakat yang dari berbagai wilayah di Banten dapat menjangkau dengan mudah. Gerai Samsat ini berlokasi di Mall Ramayana Serang.

3. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Kota Cilegon dalam mengatasi masalah tentang kurangnya komitmen pegawai pajak dalam mengatasi masalah kewajiban menyertakan identitas asli pemilik kendaraan bagi wajib pajak yang belum balik nama adalah dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat dan petugas pajak agar jangan menyuap dan menerima suap. Hal ini dikarenakan dengan peraturan untuk menyertakan identitas asli tersebut menyebabkan banyak pegawai pajak yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan meminta bayaran lebih bagi masyarakat yang tidak mempunyai KTP ketika akan membayar pajak. Namun, keberadaan baliho-baliho yang berisi himbauan tersebut rupanya tidak digubris bahkan praktek tersebut masih berjalan hingga sekarang. Dengan alibi untuk menolong masyarakat yang hendak membayar pajak, petugas pajak memungut uang lebih untuk pembayaran pajaknya (wajib pajak harus membayar lebih di luar pajak terutangnya).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon belum berjalan maksimal. Penelitian tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon ini menggunakan metode kualitatif dengan teori Adam Smith. Menurut Adam Smith terdapat tujuh asas dalam pelaksanaan pemungutan pajak, di antaranya adalah *equality* (keadilan), *certainty* (kejelasan), *convenience* (tidak menekan wajib pajak) dan *efficiency* (efisiensi). Adapun kesimpulan yang berhasil didapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Cilegon
 - 1) *Equality* (keadilan)

Menurut keadilan horizontal, pajak kendaraan bermotor berlaku bagi setiap anggota masyarakat di Kota Cilegon yang mempunyai kendaraan bermotor. Sedangkan menurut keadilan vertikal, pengenaan beban pajak yang diberlakukan di UPTD Kota Cilegon telah berdasarkan perhitungan yang berlaku. Akan tetapi, dalam hal pembayarannya, dalam beberapa kasus, wajib pajak harus membayar lebih dari tarif yang tertera di notice pajak. Maka dapat dikatakan, dalam hal pembayaran beban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak tidak mencerminkan prinsip keadilan.

2) *Certainty* (kejelasan)

Kejelasan mengenai tarif dan sanksi pajak kendaraan bermotor telah jelas diatur dalam peraturan tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor telah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten Nomor 973/045-SK/Dispenda/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007. Sedangkan Kejelasan mengenai prosedur pembayaran dan penyelesaian pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon belum berjalan efektif.

3) *Convenience* (tidak menekan wajib pajak)

UPTD Kota Cilegon dalam memberikan surat teguran kepada wajib pajak, tidak mempertimbangkan asas *convenience* yakni dengan mempertimbangkan waktu penagihan pajak sesuai dengan kondisi (pada saat) di mana wajib pajak memperoleh penghasilan.

4) *Efficiency* (efisiensi)

Biaya sosialisasi yang dianggarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten dalam rangka penyuluhan pajak daerah di UPTD Kota Cilegon serta waktu yang diperlukan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi pembayaran pajaknya di UPTD Kota Cilegon dinilai kurang efisien

2. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon antara lain: masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, letak UPTD Kota Cilegon yang kurang strategis dan kurangnya komitmen pegawai UPTD Kota Cilegon dalam mengatasi masalah kewajiban menyertakan identitas asli pemilik kendaraan bagi wajib pajak yang belum balik nama
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon antara lain: untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dilakukan upaya sosialisasi/penyuluhan pajak kepada masyarakat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, melakukan razia kendaraan bermotor di Kota Cilegon, dan mengedarkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum membayar pajaknya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi jauhnya lokasi UPTD Kota Cilegon adalah dengan mengadakan Samsat Keliling, dan membuka Gerai Samsat di Ramayana Mall Serang. Untuk mengatasi kurangnya komitmen pegawai pajak dalam mengatasi masalah kewajiban menyertakan identitas asli pemilik kendaraan bagi wajib pajak yang belum balik nama, adalah dengan

cara memberikan himbauan kepada masyarakat dan petugas pajak agar jangan menyuap ataupun menerima suap dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk menghindari persyaratan identitas asli tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon agar pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon dapat berjalan secara maksimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Petugas UPTD Kota Cilegon hendaknya menyediakan uang kembalian bagi wajib pajak yang memerlukan ketika membayarkan pajaknya, agar pembayaran pajak terutangnya sesuai dengan yang tertera di notice pajak
2. Adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) mengenai prosedur-prosedur dan waktu penyelesaian pelayanan yang jelas, dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon. Penempatan papan-papan informasi yang strategis juga diperlukan agar wajib pajak dapat mengetahui prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan mudah. Selain itu diperlukan komitmen dari para petugas pajak untuk tidak meminta ataupun menerima suap dalam penyelesaian pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon.

3. Pelaksanaan penagihan pajak terutang kepada wajib pajak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pada saat di mana wajib pajak memperoleh penghasilan
4. Pelaksanaan semua program di UPTD Kota Cilegon oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten didasarkan pada sasaran yang hendak dicapai yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten. Peningkatan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan realisasi potensi pajak kendaraan bermotor khususnya di UPTD Kota Cilegon yang didasarkan pada asas efisiensi. Efisiensi dimaksud adalah dengan cara setiap pelaksanaan program harus didasarkan atas skala prioritas kebutuhan dalam sosialisasi, serta perlunya melibatkan seluruh wajib pajak di Kota Cilegon dengan mengadakan sosialisasi pajak secara merata di tempat yang dapat dijangkau dengan mudah oleh semua wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A.Chaedar. 2006. *Pokoknya Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Jaya
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Black, James A dan Dean J Champion. 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Denzin, K Norman dan Yvonna S Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mahsun, Mohamad. 2006 *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Adminitrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- _____. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Offset.
- Ratminto & Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Samudra, Azhari A. 2005. *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi*. Jakarta: Hecca Publishing.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjahyono, Achmad & Husein, Muh. Taufik. 2002. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: YKPM
- Waluyo & Wirawan.B, Ilyar. *Perpajakan Indonesia*. 2003. Jakarta: Salemba Empat

Dokumen-dokumen:

- Undang-undang RI No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU RI No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber lain:

- Hardjati, Susi. 2008. *Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah*. www.untag-sby.ac.id (tanggal akses: 15 Desember 2010).